



SALINAN

**PUTUSAN**  
**Nomor 8/PUU-XVII/2019**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**

**[1.1]** Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh:

Nama : **Paustinus Siburian, SH., MH.**  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Pekerjaan : Advokat/Konsultan Hak Kekayaan Intellektual  
dan Konsultan Hukum Produk Halal  
Alamat : Jalan Kemajuan IV Nomor 58 RT 005/04  
Kelurahan Petukangan Selatan, Kecamatan  
Pesanggrahan, Jakarta 12270

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon;**

**[1.2]** Membaca permohonan Pemohon;  
Mendengar keterangan Pemohon;  
Memeriksa bukti-bukti Pemohon.

**2. DUDUK PERKARA**

**[2.1]** Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal 14 Januari 2019 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 14 Januari 2019 berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 17/PAN.MK/2019 dan telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi dengan Nomor 8/PUU-XVII/2019 pada tanggal 21 Januari 2019, yang telah diperbaiki dengan perbaikan permohonan bertanggal 11 Februari 2019, yang pada pokoknya sebagai berikut:

## **A. WEWENANG MAHKAMAH KONSTITUSI**

1. Bahwa Pemohon memohon agar Mahkamah Konstitusi melakukan pengujian materiil tujuan Undang-undang Jaminan Produk Halal dan Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal sebagaimana terdapat dalam konsiderans huruf b dan Pasal 3 huruf a, penggunaan kata “produk” dalam Pasal 4, Frase Keterangan “tidak halal” dalam Pasal 26 ayat (2), Pasal 65, dan Pasal 67 UU Jaminan Produk Halal;
2. Bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 (bukti P-2), Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar. Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (bukti P-3) menegaskan hal yang sama, yakni menyebutkan Mahkamah Konstitusi berwenang untuk mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain “menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”
3. Bahwa penegasan serupa juga diatur dalam Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan, “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945” (bukti P-4);
4. Bahwa selain itu, Pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (selanjutnya disebut UU Nomor 12 Tahun 2011, menyatakan bahwa secara hierarkis kedudukan UUD 1945 adalah lebih tinggi dari undang-undang (bukti P-5). Oleh karena itu, setiap ketentuan Undang-Undang tidak boleh bertentangan dengan UUD 1945 (*constitutie is de hoogste wet*). Jika terdapat ketentuan dalam Undang-Undang

yang bertentangan dengan UUD 1945, maka ketentuan tersebut dapat dimohonkan untuk diuji melalui mekanisme pengujian undang-undang. Hal ini sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 9 ayat (1) UU Nomor 12 Tahun 2011 bahwa “Dalam hal suatu undang-undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi”;

5. Bahwa Pemohon telah mengajukan Uji materi terhadap ketentuan-ketentuan dalam konsiderans huruf b dan Pasal 3, dalam perkara No. 5/PUU-XV/2017. Namun Mahkamah Konstitusi menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima. Berhubung Mahkamah konstitusi belum memeriksa pokok perkara dalam Perkara No. 5/PUU-XV/2017 tersebut, Pemohon dapat mengajukan lagi Permohonan ini pengujian atas ketentuan tersebut. Tentu sebagaimana dapat dilihat, Permohonan ini tidak sepenuhnya sama dengan Perkara Nomor 5/PUU-XV/2017, yang sama hanya mengenai konsiderans huruf b dan Pasal 3. Mengenai Pasal 4 dalam perkara Nomor 5/PUU-XV/2017, yang dimohonkan adalah untuk diuji adalah Pasal 4 dalam hubungan dengan Pasal 1 angka 1 UU Jaminan Produk Halal. Dalam perkara ini, yang dimohon pengujian adalah penggunaan kata “Produk” dalam Pasal 4 UU Jaminan Produk Halal. Jadi materi muatan yang diuji berbeda dengan dalam perkara Nomor 5/PUU-XV/2017. Ada tiga ketentuan lain, yaitu dalam Pasal 26 ayat (2), Pasal 65, dan Pasal 67 dimohonkan untuk diuji dalam perkara ini. Pemohon tidak lagi, untuk saat ini, mempersoalkan Pasal 1 angka 2 dan penggunaan kata “selain” dalam Pasal 18 ayat (2) UU Jaminan Produk Halal, seperti dalam perkara No. 5/PUU-XV/2017. Petitum dalam Perkara Nomor 5/PUU-XV/2017 benar-benar berbeda dengan Petitum dalam Permohonan ini. Dengan demikian, perkara ini berbeda dengan perkara Nomor 5/PUU-XV/2017.
6. Bahwa dalam Pasal 60 UU Mahkamah Konstitusi ditentukan:
  - (1) Terhadap materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dalam undang-undang yang telah diuji, tidak dapat dimohonkan pengujian kembali.
  - (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan jika materi muatan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dijadikan dasar pengujian berbeda.

7. Bahwa dalam pandangan Pemohon, Mahkamah Konstitusi belum dapat dikatakan menguji materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dalam undang-undang dalam UU Jaminan Produk Halal dalam perkara Nomor 5/PUU-XV/2017 karena Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa Permohonan tidak dapat diterima. Dalam pandangan Pemohon, Mahkamah Konstitusi baru dapat dikatakan telah menguji materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dalam undang-undang jika Mahkamah Konstitusi dalam amar Putusan menyatakan Mengabulkan atau Menolak Permohonan Pemohon. Mahkamah Konstitusi Dalam pertimbangan Mahkamah Konstitusi dalam perkara Nomor 5/PUU-XV/2017, Pemohon tidak menemukan bahwa Mahkamah Konstitusi telah menguji norma-norma yang dimohonkan pengujian dalam perkara tersebut. Amar Putusan dalam perkara Nomor 5/PUU-XV/2017 adalah “tidak dapat diterima” dan bukan “menolak”.
8. Bahwa jika sekiranya Permohonan Pemohon ditolak maka akan lain ceritanya, dimana Pemohon tidak lagi mengajukan uji materi ini atau dapat menempuh cara lain sebagaimana diatur dalam Pasal 60 ayat (2) UU Mahkamah Konstitusi, yaitu membuat batu uji yang berbeda.
9. Jadi dalam pandangan Pemohon, Permohonan ini tidak dapat dikatakan sebagai *ne bis in idem*. Dengan demikian Mahkamah Konstitusi tetap berwenang memeriksa dan memutus perkara ini.

#### **B. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON DAN BATU UJI**

10. Bahwa pengakuan dan perlindungan atas hak konstitusional warga negara Indonesia untuk mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 merupakan satu indikator yang positif bagi perkembangan ketatanegaraan dalam merefleksikan kemajuan bagi penguatan prinsip-prinsip Negara hukum di Indonesia;
11. Bahwa Mahkamah Konstitusi berfungsi antara lain sebagai “*guardian*” dari “*constitutional right*” bagi setiap warga negara Republik Indonesia. Mahkamah Konstitusi merupakan badan yudisial yang bertugas menjaga hak asasi manusia sebagai bentuk perlindungan atas hak konstitusional dan hak hukum setiap warga negara. Dalam halaman depan dari situs web Mahkamah Konstitusi di <http://www.mahkamahkonstitusi.go.id> dengan huruf besar ditulis

“Pengawal Konstitusi”. Dengan kenyataan inilah, Pemohon mengajukan permohonan pengujian atas Tujuan Undang-undang dan Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal sebagaimana terdapat dalam diktum menimbang huruf b dan Pasal 3 huruf a, kata “Produk” dalam Pasal 4, dan Pasal 26 ayat (2) UU, Pasal 65, dan Pasal 67 UU Jaminan Produk Halal terhadap UUD 1945.

12. Bahwa Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK), mengatur bahwa “Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang”, yang dalam huruf a menyebutkan “Perorangan warga negara Indonesia”. Selanjutnya di dalam Penjelasan Pasal 51 ayat (1) UU MK ditegaskan bahwa yang dimaksud dengan “hak konstitusional” adalah hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
13. Bahwa merujuk kepada Putusan Mahkamah Konstitusi sejak Putusan Nomor 006/PUU-III/2005 tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007 tanggal 20 September 2007 dan putusan-putusan selanjutnya ternyata bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (1) UUMK harus memenuhi syarat, yaitu:
  - a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
  - b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian;
  - c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
  - d. adanya hubungan sebab-akibat (*causal verband*) antara kerugian yang dimaksud oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; dan
  - e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi

terjadi;

### **C. Batu Uji**

Batu uji (Ketentuan-ketentuan dalam UUD 1945) dalam uji materi ini adalah Hak-hak dalam:

#### **C.1 Pasal 28A**

Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya.\*\*

#### **C.2 Pasal 28C UUD 1945:**

1. Hak untuk mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasar
2. Hak memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi,
3. Hak memperoleh manfaat dari seni dan budaya

#### **C.3 Hak dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945**

Hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.

#### **C.4 Hak-hak Pemohon berdasarkan Pasal 28E UUD 1945:**

- (1) Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya.
- (2) Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya.

#### **C.5 Pasal 28F**

Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.\*\* )

#### **C.6 Pasal 28H ayat (1) UUD 1945**

Hak untuk hidup sejahtera lahir dan batin,

#### **C.7 Pasal 5 ayat (2) UUD 1945**

14. Bahwa Pemohon beranggapan hak-hak konstitusional Pemohon yang diatur di dalam UUD 1945 dalam hubungan dengan pengujian ini adalah bahwa dengan berlakunya UU Jaminan Produk Halal, Pemohon dirugikan. Pemohon adalah warga negara Indonesia yang beragama Katolik. Pemohon tidak

mendapatkan pembatasan-pembatasan mengenai persoalan halal tidak halalnya suatu produk, baik menyangkut bahan maupun proses produksi halalnya. Bahwa tujuan UU dan Jaminan Produk Halal ditujukan bagi setiap orang tanpa memperhatikan apa agamanya. Persoalan apakah suatu produk halal atau tidak halal sebagaimana diatur dalam UU yang dimohonkan pengujian merupakan konsern bagi umat Islam. Dengan ditujukannya UU ini kepada setiap pemeluk agama dan masyarakat maka Pemohon harus mengikuti konsern bagi Umat Islam. Pemohon tidak memahami bahwa UU Jaminan Produk Halal sebagai bentuk diskriminasi. Pemohon mengakui bahwa boleh-boleh saja Pembuat UU menentukan adanya pembatasan hak. Persoalannya adalah apakah pembatasan itu konstitusional atau tidak.

15. Sebagai anggota masyarakat yang tidak dikenai pembatasan halal tidak halal, dengan adanya UU ini maka Pemohon menjadi kesulitan mendapatkan produk tertentu yang menurut UU ini ditetapkan harus bersertifikat halal. Walaupun Pasal 4 UU ini, sesuai Pasal 67 ayat (1) baru mulai berlaku 5 tahun dihitung sejak diundangkan, yang berarti akan berlaku pada bulan Oktober 2019. Proses sertifikasi berlangsung terus sesuai Pasal 60 UU Jaminan Produk Halal. Sebutlah sebagai contoh minuman beralkohol dan makanan yang berasal dari bahan yang diharamkan menurut syariat. Barang-barang semacam itu tidak dijual dengan bebas atau setidaknya tidak mudah lagi untuk mendapatkannya. Ada kemungkinan juga bahwa dalam pesta-pesta adat Batak, karena makanan yang dihidangkan berasal dari bahan yang diharamkan, sebagaimana diatur dalam UU tersebut, setelah Pasal 4 berlaku pada tahun 2019, ada kelompok tertentu dalam masyarakat yang melakukan *sweeping* yang tentu akan sangat merugikan. Menyangkut jasa, Pemohon tidak mengenal pembatasan halal tidak halal. Dalam hal jasa yang terkait dengan makanan, seperti tempat penjual makanan, yang dikenal sebagai lapo, untuk makanan khas Batak, yang menurut UU berasal dari bahan yang diharamkan, potensial untuk tidak ada lagi setelah UU ini berlaku tahun 2019 karena tidak bersertifikat halal. Bagaimana jasanya bersertifikat halal jika barang yang dijual, dalam hal ini makanan dan minuman berasal dari bahan yang diharamkan. Bagi Pemohon, rasanya tidak afdol jika sekurang-kurangnya

1 kali dalam dua minggu tidak menikmati makanan dan suasana makan di lapo. Penerapan undang-undang secara membabi buta nantinya akan sangat merugikan pemohon. Pengembangan diri pribadi melalui pemenuhan kebutuhan dasar, dalam hal ini pangan, menjadi terbatas. Demikian juga dengan ditemukannya teknik baru untuk makanan yang berasal dari bahan yang diharamkan maka akan terdapat kendala untuk memanfaatkannya. Demikian juga obat, jika sekiranya obat yang memang bahannya yang diharamkan, lalu jika hanya obat itu yang dapat menyembuhkan penyakit, apakah harus terhalang menggunakan suatu obat semata-mata karena gagal mendapatkan sertifikat halal. Penemuan-penemuan dalam bidang teknologi tidak akan dapat dimanfaatkan hanya karena akan terbentur masalah halal/haram. Untuk barang gunaan, dengan berlakunya Pasal 4 pada bulan Oktober 2019 nanti potensial akan merugikan Pemohon, dimana Pemohon potensial tidak dapat lagi mendapatkan barang gunaan tertentu seperti pakaian, handphone, sepatu, tas, dan lain-lain barang yang harus bersertifikat halal sementara banyak dari produk itu tidak akan dapat memenuhi syarat untuk mendapatkan sertifikat halal.

16. Bahwa dalam pemahaman Pemohon atas pengertian dari “produk” terdapat sesuatu yang tidak selaras antara apa yang diatur dalam UU dan apa yang dipahami baik oleh pemerintah, Majelis Ulama Indonesia, Umat Islam secara umum. Menurut UU tersebut, sepanjang mengenai barang, apa yang wajib bersertifikat halal adalah barang yang terkait dengan makanan, minuman, obat, kosmetik dan lain-lain, bukan makanan, minuman, obat, atau kosmetik. Pemohon tidak begitu memahami apakah pengertian produk dalam Pasal 1 angka 1 itu merupakan kesalahan drafting atau ketidakhati-hatian dalam menyusun redaksi atau memang benar-benar seperti itu yang diinginkan. Sebagaimana akan ditunjukkan dalam uraian yang lebih dalam dalam pokok perkara, persoalan pengertian “produk” ini akan jadi masalah, yang merupakan persoalan kepastian hukum, yang sudah barang tentu merugikan Pemohon, jika pengertian produk adalah di luar yang tertulis dalam UU. Dengan demikian hak konstitusional Pemohon untuk mendapatkan pengakuan sebagai pribadi, perlindungan dan jaminan menjadi terganggu.

17. Bahwa Pemohon dalam menjalankan keseharian bergerak di bidang jasa hukum. Sebagai orang yang bekerja di bidang hukum perlu mengetahui dengan pasti mengenai aspek-aspek hukum yang berdampak bagi dirinya dan bagi pengguna jasa hukum. Sudah ada wacana bahwa advokat wajib bersertifikat halal. Ini tentu sangat menyesakkan bagi Pemohon karena menjadi tidak pasti apakah dengan berlakunya undang-undang ini nanti Pemohon harus disertifikasi halal. Advokat itu manusia dan jika advokat harus disertifikasi halal maka tidak jelas apakah Pemohon akan memenuhi syarat karena Pemohon adalah non muslim. Pemohon akan sangat dirugikan jika sekiranya kewajiban bersertifikat halal bagi advokat diterapkan atas dasar UU Jaminan Produk Halal. Tuntutan akan kepastian hukum yang adil merupakan hak konstitusional yang perlu mengetahui dengan baik hukum tentang Jaminan Produk Halal, apa sesungguhnya yang dicakup UU ini dan dimana dasarnya.
18. Bahwa, terakhir, tujuan UU dan Penyelenggaraan Jaminan Produk Hukum yang seharusnya hanya berlaku terhadap umat Islam diberlakukan juga terhadap yang bukan Islam. Hal ini bertentangan dengan Pasal 28E dan karenanya negara gagal menjamin kebebasan beragama bagi Pemohon. Dengan membuat tujuan UU dan Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal sebagai berlaku pada Pemohon juga hal itu merugikan Pemohon.
19. Bahwa memang UU JPH memungkinkan produk yang berasal dari bahan yang tidak halal untuk diperdagangkan. Namun UU JPH mensyaratkan bahwa untuk produk yang berasal dari bahan yang haram harus diberi keterangan tidak halal. Keterangan tidak halal pada produk akan sangat merugikan Pemohon. Mengapa yang “tidak halal” harus dikonsumsi oleh Pemohon?
20. Bahwa Pemohon juga merasa mendapatkan ketidakpastian mengenai waktu berlakunya UU ini. Pasal 65 menentukan bahwa Pemerintah sudah harus menerbitkan Peraturan pelaksanaan Undang-undang dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun sejak UU JPH diundangkan. Namun sampai dengan saat ini sudah lebih dari 2 (dua) tahun Peraturan pelaksanaan dimaksud belum juga terbit. Hal ini menimbulkan pertanyaan apakah UU ini masih dapat dijalankan karena dalam waktu 2 (dua) tahun Pemerintah belum juga

menerbitkan Peraturan Pemerintah. Pemohon merasa dirugikan secara konstitusional dengan adanya ketentuan tersebut. Ada ketidakpastian dalam hal ini. Jika sekiranya mengikuti norma dalam Pasal 65 tersebut maka seharusnya UU JPH ini sudah tidak berlaku lagi, karena memang tidak dijalankan. Ketentuan Pasal 65 merupakan ketentuan yang dapat diartikan sebagai ketentuan yang menyediakan sarana bunuh diri. Jika waktu 2 (dua) tahun yang ditentukan dalam Pasal tersebut terlampaui maka otomatis UU JPH tidak lagi berlaku. Penerbitan Peraturan Pemerintah setelah 2 (dua) tahun akan merupakan perbuatan melawan hukum dan akan tidak sah. Pasal 65 ini bertentangan dengan Pasal 5 ayat (2) UUD 1945. Pasal 65 juga membuat kepastian hukum tidak ada secara melawan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.

21. Bahwa Pemohon senang-senang saja, jika UU ini menjadi kolaps dengan sendirinya sesuai dengan Pasal 65 tersebut. Ini tentu akan menjadi persoalan konstitusional tersendiri karena tidak memberikan kepastian kepada Pemohon apakah UU yang ada klausul seperti Pasal 65 konstitusional atau tidak. Karena Pasal 65 kemungkinan inkonstitusional, Pasal 67 juga akan dengan sendirinya inkonstitusional. Jika kewajiban bersertifikat halal berlaku penuh pada Oktober 2019 sebagaimana diamanatkan Pasal 67 ayat (1) maka kemungkinan keamanan dapat terganggu sehingga hak Pemohon atas rasa aman yang dijamin dalam UUD 1945 tidak dapat direalisasikan.
22. Bahwa dengan mengajukan pengujian ini, Pemohon berharap norma-norma yang dimohonkan pengujian dapat dinilai kesesuaiannya dengan UUD 1945. Jika kelak norma-norma yang dimohonkan untuk diuji bertentangan dengan UUD, dan dibatalkan serta dibuat norma-norma yang menjamin kepastian hukum yang berkeadilan, maka hak-hak konstitusional Pemohon dapat dipulihkan dan potensi kerugian Pemohon dapat dihindari.

#### **D. POKOK PERKARA**

##### **D.1. Tujuan Undang-Undang dan Tujuan Penyelenggaraan JPH bertentangan dengan UUD 1945**

23. Bahwa tujuan Undang-undang disebutkan dalam dictum menimbang huruf b yang berbunyi:

*“bahwa untuk menjamin setiap pemeluk agama untuk beribadah dan menjalankan ajaran agamanya, negara berkewajiban memberikan perlindungan dan jaminan tentang kehalalan produk yang dikonsumsi dan digunakan masyarakat”*

24. Bahwa diantara kata “agama” dan “untuk” harusnya diselipkan kata “Islam”. Demikian juga dengan kata “masyarakat” harusnya “umat Islam”. Jadi tujuan UU adalah *untuk menjamin setiap pemeluk agama”Islam” untuk beribadah dan menjalankan ajaran agamanya, negara berkewajiban memberikan perlindungan dan jaminan tentang kehalalan produk yang dikonsumsi dan digunakan “umat Islam”*. Agama Pemohon tidak mempersyaratkan jaminan kehalalan produk. Agama Pemohon juga mengenal konsep haram tetapi haram dalam agama Pemohon adalah apa yang dikeluarkan dari mulut dan bukan yang masuk ke dalam tubuh melalui mulut. Jika Pemohon memakan daging sapi dan menjadi muntah karena daging sapi itu, daging sapi itu haram tetapi hanya bagi Pemohon saja. Dalam agama Pemohon, kata-kata yang keluar dari mulut juga dapat menjadi haram.
25. Bahwa tujuan penyelenggaraan Jaminan Produk Halal ditentukan dalam Pasal 3 dan bagian yang relevan ada dalam huruf a yang berbunyi:
- “Penyelenggaraan JPH bertujuan: a. memberikan kenyamanan, keamanan, keselamatan, dan kepastian ketersediaan Produk Halal bagi masyarakat dalam mengonsumsi dan menggunakan Produk; dan”*
26. Sekali lagi disini digunakan kata “masyarakat”. Kata “masyarakat” harusnya ditulis “umat Islam” atau “konsumen muslim”
27. Bahwa dalam Penjelasan Umum undang-undang disebut:
- Untuk menjamin setiap pemeluk agama beribadah dan menjalankan ajaran agamanya, negara berkewajiban memberikan perlindungan dan jaminan tentang kehalalan Produk yang dikonsumsi dan digunakan masyarakat. Jaminan mengenai Produk Halal hendaknya dilakukan sesuai dengan asas perlindungan, keadilan, kepastian hukum, akuntabilitas dan transparansi, efektivitas dan efisiensi, serta profesionalitas. Oleh karena itu, jaminan penyelenggaraan Produk Halal bertujuan memberikan kenyamanan, keamanan, keselamatan, dan kepastian ketersediaan Produk Halal bagi

masyarakat dalam mengonsumsi dan menggunakan Produk, serta meningkatkan nilai tambah bagi Pelaku Usaha untuk memproduksi dan menjual Produk Halal.

28. Bahwa dari Penjelasan dapat dibaca seolah-olah semua agama meminta jaminan kehalalan atas produk. Tujuan UU adalah yang terdapat dalam dictum Menimbang huruf b sedangkan tujuan dalam Pasal 3 adalah tujuan Penyelenggaraan JPH. Namun keduanya menggunakan kata masyarakat. Tujuan UU dan tujuan JPH harusnya adalah umat Islam. Pemohon berpandangan bahwa tidaklah tepat jika UU membuat tujuan UU Jaminan Produk Halal dan Penyelenggaraan JPH untuk “masyarakat”. Pemohon adalah anggota masyarakat yang tidak diwajibkan untuk mendapatkan “Jaminan Produk Halal”.
29. Bahwa memang ada disebutkan dalam Penjelasan Pasal 2a bahwa UU ditujukan kepada masyarakat muslim. Namun demikian Pemohon melihat Penjelasan Pasal 2a tidak tepat. Penjelasan Pasal 2a ini tidak sah. Lampiran II angka 186 dari UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Perundang-undangan menentukan:
- “186. Rumusan penjelasan pasal demi pasal memperhatikan hal sebagai berikut:
- a. ....
  - b. tidak memperluas, mempersempit atau menambah pengertian norma yang ada dalam batang tubuh;
  - c. .... “
30. Bahwa dalam pemahaman Pemohon, frase “masyarakat muslim” dalam Penjelasan Pasal 2 lebih sempit dibandingkan dengan kata “masyarakat”. Sesuai dengan Lampiran II angka 186 tersebut maka Penjelasan Pasal 2a yang menggunakan frase “masyarakat muslim” telah mempersempit kata “masyarakat” yang digunakan dalam batang tubuh UU Jaminan Produk Halal, dalam hal ini Pasal 3 huruf a. Berhubung karena Penjelasan Pasal 2a sudah melanggar Lampiran II angka 186 dari UU Nomor 12 Tahun 2011 maka kata Masyarakat dalam konsiderans huruf b dan dalam Pasal 3 tidak dapat diartikan sebagai masyarakat muslim tetapi masyarakat umum.

31. Bahwa memang dalam pandangan Pemohon, penggunaan frase “masyarakat muslim” dalam Penjelasan Pasal 2a sudah benar tetapi karena itu mempersempit kata “masyarakat” dalam dictum menimbang huruf b dan Pasal 3a UU Jaminan Produk Halal, maka hal itu menjadi tidak benar. Oleh karena itu Pemohon melihat frase “Pemeluk Agama” dalam dictum menimbang huruf b dan kata “masyarakat” dalam Pasal 3a harus disesuaikan menjadi “Pemeluk Agama Islam” (dictum menimbang huruf b) dan “konsumen muslim” atau “masyarakat muslim” (Pasal 3a).
32. Bahwa ada bahaya lain jika kata “Masyarakat” dalam Diktum menimbang huruf b dan dalam Pasal 3 diberi makna dalam Penjelasan Pasal 2 sebagai “masyarakat muslim”. Bahayanya adalah bahwa kemungkinan orang mendapatkan pemahaman bahwa “masyarakat” di Indonesia adalah masyarakat muslim. Hal ini tentu harus dijaga betul. Masyarakat Indonesia adalah masyarakat majemuk. Lebih baik, dalam pandangan Pemohon, jika kata “masyarakat” dalam dictum menimbang huruf b dan Pasal 3a tersebut langsung ditambahkan menjadi “masyarakat muslim”. Jadi jangan disembunyikan dalam Penjelasan. Ini akan menghindari kesesatan yang akan memaknai masyarakat sebagai hanya atau sama dengan “masyarakat muslim”.
33. Bahwa dengan demikian Tujuan UU dan JPH bertentangan dengan Pasal 28E ayat (1) dan ayat (2). Pasal 28E UUD 1945 berbunyi:
  - (1) Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali.
  - (2) Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya.
  - (3) Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat.
34. Bahwa jika diurai, Pasal 28E ayat (1) berisi sekumpulan Hak Asasi Manusia, yaitu:

1. Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya,
  2. memilih pendidikan dan pengajaran;
  3. memilih pekerjaan,
  4. memilih kewarganegaraan,
  5. memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali.
35. Bahwa dari uraian mengenai hak asasi manusia yang terdapat dalam Pasal 28E ayat (1), hak Pemohon sebagaimana disebut dalam hak 1 “Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadah menurut agamanya” dilanggar oleh Tujuan UU Jaminan Produk Halal (dalam konsiderans huruf b UU Jaminan Produk Halal) dan Tujuan Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal (Pasal 3 huruf a UU Jaminan Produk Halal).
36. Bahwa tujuan UU Jaminan Produk Halal dan Tujuan Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal juga bertentangan dengan Pasal 28E ayat (2) UUD 1945 karena Tujuan-tujuan itu merampas hak Pemohon atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya.
37. Bahwa dengan dibuatnya tujuan undang-undang dan tujuan Jaminan Produk Halal untuk “*setiap pemeluk agama*” dan “*masyarakat*” justru bertentangan dengan Pasal 29 ayat (2) UUD 1945 yang berbunyi:
- “Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu”*
38. Bahwa dengan menyamaratakan semua agama sebagai mengenal konsep haram dan setiap orang perlu jaminan halal, seperti termuat dalam tujuan UU Jaminan Produk Halal justru menunjukkan bahwa Negara “*tidak menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.*” Dengan demikian, dalam pandangan Pemohon, penggunaan frase “Pemeluk Agama” dan kata “Masyarakat” dalam konsiderans huruf b serta kata “Masyarakat” dalam Pasal 3 adalah bertentangan dengan Pasal 29 ayat (1) UUD 1945 dan

oleh karenanya bertentangan dengan Pasal 29 ayat (2) UUD 1945 tersebut, sepanjang tidak dimaknai bahwa frase “Pemeluk Agama” adalah “Pemeluk agama Islam” dan kata “Masyarakat” dimaknai sebagai “Masyarakat muslim”.

#### **D.2 Penggunaan kata ‘Produk’ dalam Pasal 4 UU Jaminan Produk Halal bertentangan dengan UUD 1945**

39. Bahwa Pasal 4 UU Jaminan Produk Halal Berbunyi: “*Produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal.*”
40. Bahwa pada permukaannya Pasal 4 tidak mengandung gejala konstitusionalitas yang dahsyat. Namun pemeriksaan terhadap kata “Produk” mengindikasikan bahwa apa yang menjadi target dari undang-undang untuk wajib bersertifikat halal sangat luas dan dapat ditarik-tarik kemana-mana sehingga malah menimbulkan ketidakpastian hukum.
41. Bahwa Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Jaminan Produk Halal disebutkan bahwa *Produk adalah barang dan/atau jasa yang terkait dengan makanan, minuman, obat, kosmetik, produk kimiawi, produk biologi, produk rekayasa genetik, serta barang gunaan yang dipakai, digunakan, atau dimanfaatkan oleh masyarakat.*
42. Bahwa Sebagaimana disebutkan di atas, Pemohon mengklaim bahwa penggunaan kata “Produk” dalam Pasal 4 UU Jaminan Produk Halal bertentangan dengan UUD 1945. Pemohon berpendirian bahwa Pasal 4 ini menimbulkan ketidakpastian mengenai apa sebenarnya yang menjadi target dari UU Jaminan Produk Halal, yang wajib bersertifikat halal. Untuk dapat menetapkan keberterangan penggunaan kata “Produk” dalam Pasal 4 dengan UUD 1945 maka berikut akan dibahas pengertian “Produk” yang didefinisikan dalam Pasal 1 angka 1 UU Jaminan Produk Halal.

##### **D.2.a Pengertian Produk**

43. Bahwa pembacaan Pemohon yang teliti pada Pasal 1 angka 1 mengindikasikan bahwa untuk kata “Produk” yang dicakup dalam Pasal 4 dan dalam keseluruhan undang-undang itu, terdapat empat kategori produk yang menjadi target wajib bersertifikat halal, yaitu:
  1. *Barang yang terkait dengan makanan, minuman, obat, kosmetik, produk kimiawi, produk biologi, produk rekayasa genetik;*

2. Jasa *yang terkait dengan* makanan, minuman, obat, kosmetik, produk kimiawi, produk biologi, produk rekayasa genetic;
  3. Barang dan jasa *yang terkait dengan* makanan, minuman, obat, kosmetik, produk kimiawi, produk biologi, produk rekayasa genetic; dan
  4. Barang gunaan yang dipakai, digunakan, atau dimanfaatkan oleh masyarakat.
44. Bahwa Pemohon berpendirian, defenisi Produk dalam Pasal 1 angka 1 menimbulkan ketidakpastian mengenai apa sebetulnya yang yang merupakan “Produk” dalam Pasal 4 UU Jaminan Produk Halal yang wajib bersertifikat halal atau apa sebenarnya yang menjadi target dari UU Jaminan Produk Halal.

**D.2.b Kategori 1 Produk: Barang *yang terkait dengan* makanan, minuman, obat, kosmetik, produk kimiawi, produk biologi, produk rekayasa genetik**

45. Bahwa Pemohon menilai pengertian produk untuk Kategori pertama ini sangat kabur. Pemohon memahami bahwa yang perlu halal bagi kalangan muslim adalah makanan dan minuman. Namun, Pemohon membaca pengertian produk dalam kategori pertama, justru makanan dan minuman tidak diwajibkan bersertifikasi halal. Untuk sampai pada kesimpulan bahwa makanan, minuman, obat dan lain-lain tidak wajib bersertifikat halal maka akan diuraikan di bawah ini.
46. Bahwa kata “Barang” dihubungkan dengan kata-kata “makanan, minuman, obat, kosmetik, produk kimiawi, produk biologi, produk rekayasa genetic” oleh frase “yang terkait dengan”. Kalau diurai satu demi satu akan didapatkan pengertian berikut:
- a. Produk adalah barang *yang terkait dengan* makanan;
  - b. Produk adalah barang *yang terkait dengan* minuman;
  - c. Produk adalah barang *yang terkait dengan* obat;
  - d. Produk adalah barang *yang terkait dengan* kosmetik;
  - e. Produk adalah barang *yang terkait dengan* produk kimiawi;
  - f. Produk adalah barang *yang terkait dengan* Produk Biologi;
  - g. Produk adalah barang *yang terkait dengan* Produk rekayasa genetic.

47. Bahwa pengertian barang tidak ditemukan dalam UU Jaminan Produk Halal. Dalam KBBI DARING, arti Kata Barang Sebagai Kata Benda (“N” Petunjuk Yang Diberikan Dalam KBBI Mungkin Maksudnya Noun), ada 4 (empat).
1. *n* benda umum (segala sesuatu yang berwujud atau berjasad): -- *cair*; -- *keras*
  2. *n* semua perkakas rumah, perhiasan, dan sebagainya: --*nya untuk membayar utang*
  3. *n* bagasi; muatan (kereta api dan sebagainya)
  4. *n* muatan selain manusia atau ternak: *truk yang mengangkut -- terguling di tikungan itu.* (Bukti P-6)
48. Bahwa Keempat arti yang diberikan dalam kamus itu dapat masuk dalam pengertian kata “barang” dalam UU Jaminan Produk Halal.
49. Bahwa arti dari frase “*yang terkait dengan*”, dalam KBBI ada tiga arti kata “terkait” 1 sudah dikait; tidak sengaja mengait; 2 dapat dikaitkan; 3 bersangkut paut (dengan); berhubungan (dengan), dan 4 ada kaitannya; ada hubungannya. (bukti P-7) Keempat arti “terkait” tersebut dapat berlaku terhadap hubungan antara barang dan misalnya, makanan. Barang dan makanan dihubungkan oleh frase “yang terkait dengan”. Penghubungan itu dapat menjadi:
1. Barang yang sudah dikait atau tidak sengaja mengait dengan makanan.
  2. Barang yang dapat dikaitkan dengan makanan;
  3. Barang yang bersangkut paut atau berhubungan dengan makanan; dan
  4. Barang yang ada kaitan atau ada hubungan dengan makanan.
50. Bahwa dari hubungan-hubungan itu dapat dilihat bahwa sesungguhnya antara kata “barang” dengan kata “makanan” adalah dua hal yang terpisah dan berbeda. “Barang” yang *terkait dengan* “makanan” bukan makanan. Dengan demikian yang menjadi target dari UU Jaminan Produk Halal yang wajib bersertifikat halal adalah barang dan bukanlah `makanan, minuman, obat, kosmetik, produk kimiawi, produk biologi, atau produk rekayasa genetika. Barang apa? Ya barang yang terkait dengan makanan, minuman, obat, kosmetik, produk kimiawi, produk biologi, atau produk rekayasa genetika. Kalau demikian halnya, pertanyaannya menjadi apakah ‘barang’ yang terkait dengan makanan itu, yang merupakan cakupan pengertian kata “produk”, sebagaimana didefenisikan dalam Pasal 1 angka 1 UU Jaminan Produk Halal?

51. Bahwa Pemohon tidak dapat menduga-duga apa gerangan barang yang terkait dengan makanan, minuman, obat, kosmetik, produk kimiawi, produk biologi, atau produk rekayasa genetika. Apakah maksudnya sendok, piring, gelas dan lain-lain? Boleh jadi, tetapi jika sendok, piring, gelas yang dimaksudkan maka akan terdapat tumpang tindih dengan barang guna.
52. Pemohon berpendapat bahwa ada ketidakpastian dalam hal ini dan Mahkamah Konstitusi dimohonkan untuk membuat penafsiran mengenai hal ini, dan dalam hal Mahkamah Konstitusi dapat menyetujui pandangan Pemohon maka dimohonkan agar Mahkamah Konstitusi menyatakan penggunaan kata "Produk" dalam Pasal 4 Undang-undang Jaminan Produk Halal sepanjang menyangkut kategori barang bertentangan dengan UUD 1945 Pasal 28D ayat (1).

**D.2.c Jasa yang terkait dengan makanan, minuman, obat, kosmetik, produk kimiawi, produk biologi, produk rekayasa genetik;**

53. Bahwa dalam UU JPH, jasa tidak didefinisikan. Dalam KBBI DARING disebutkan tiga arti dari jasa, yaitu:
1. *n* perbuatan yang baik atau berguna dan bernilai bagi orang lain, negara, instansi, dan sebagainya: *pemimpin itu banyak --nya bagi negara*
  2. *n* Man perbuatan yang memberikan segala sesuatu yang diperlukan orang lain; layanan; servis
  3. *n* Ek aktivitas, kemudahan, manfaat, dan sebagainya yang dapat dijual kepada orang lain (konsumen) yang menggunakan atau menikmatinya. (Bukti P-8)
54. Dari tiga arti yang diberikan KBBI arti 2 dan 3 relevan dalam memahami arti jasa. Sebagaimana sudah dibuatkan pengertian menyangkut frase "*yang terkait dengan*" dalam hubungan dengan barang, Pemohon mempertimbangkan bahwa pengertian di atas juga berlaku pada jasa. Dengan demikian dalam konteks jasa, pengertian jasa dalam Pasal 1 angka 1, dengan mengambil contoh makanan, adalah:
1. Jasa yang sudah dikait atau tidak sengaja mengait dengan makanan.
  2. Jasa yang dapat dikaitkan dengan makanan;
  3. Jasa yang bersangkutan paut atau berhubungan dengan makanan; dan

4. *Jasa yang ada kaitan atau ada hubungan dengan makanan.*

55. Tidaklah sulit memahami hubungan antara jasa dan makanan karena keduanya memang berbeda. Hal ini tentu berbeda ketika membahas hubungan antara barang dan makanan dimana makanan adalah juga barang tetapi karena dipergunakannya frase “yang terkait dengan” untuk menghubungkan barang dengan makanan maka menjadi agak ribet. Sehubungan dengan pengertian tersebut maka tidak ada yang jadi persoalan dalam jasa yang terkait dengan makanan, minuman, obat, kosmetik, produk kimiawi, produk biologi, atau produk rekayasa genetika.

#### **D.2.c.1 Hubungan D.2.b dan D.2.c**

56. Bahwa persoalan yang muncul justru adalah, pertama ketika ternyata dalam konteks barang, yang menjadi target dari Pasal 4, bukanlah makanan, minuman, obat, kosmetik, produk kimiawi, produk biologi, atau produk rekayasa genetika tetapi barang yang terkait dengan makanan, minuman, obat, kosmetik, produk kimiawi, produk biologi, atau produk rekayasa genetika. Untuk memudahkan pemahaman, Pemohon mengambil contoh makanan. Dalam pengertian produk dalam konteks barang, Kategori Pertama, Pasal 4 tidak mewajibkan “makanan” bersertifikat halal. Jika “makanan” tidak wajib bersertifikat halal, mengapa jasa yang terkait dengan makanan wajib bersertifikat halal? Untuk lebih konkrit lagi, kita dapat melihat mengenai jasa yang terkenal dalam komunitas Batak, darimana Pemohon berasal dan merupakan bagian darinya. Jasa yang terkait dengan makanan dan minuman khas Batak disebut lapo tuak atau kedai tuak. Secara umum yang dijual disana adalah makanan khas Batak yang disebut sangsang. Bahan baku pembuatan sangsang adalah babi yang disebut dalam Pasal 18 ayat (1) UU Jaminan Produk Halal sebagai bahan dari hewan yang diharamkan menurut syariat. Ada juga tuak, minuman tradisional Batak, yang menurut Pasal 20 ayat (1) UU Jaminan Produk Halal berasal dari bahan yang memabukkan dari tumbuhan (aren) dan dengan demikian diharamkan syariat. Karena produk dalam konteks barang bukanlah makanan dan/atau minumannya sendiri maka sangsang dan tuak tidak wajib bersertifikat halal. Jika sangsang dan tuak tidak

wajib bersertifikat halal lalu mengapa jasa penjualannya, yaitu usaha lapo, wajib bersertifikat halal?

57. Bahwa bagi Pemohon hal ini akan merupakan soal yang serius. Kewajiban bersertifikat halal bagi jasa yang terkait dengan makanan, minuman, obat, kosmetika, produk kimiawi, produk biologi, dan produk rekayasa akan membuat makanan, minuman, obat, kosmetika, produk kimiawi, produk biologi, dan produk rekayasa yang berasal dari bahan yang diharamkan, sebagaimana diatur dalam Pasal 18 dan Pasal 20 UU Jaminan Produk Halal tidak lagi dapat diperdagangkan.
58. Bahwa memang ada ketentuan pengecualian dalam Pasal 26 ayat (1) UU Jaminan Produk Halal yang berbunyi, "*Pelaku Usaha yang memproduksi Produk dari Bahan yang berasal dari Bahan yang diharamkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dan Pasal 20 dikecualikan dari mengajukan permohonan Sertifikat Halal.*" Namun demikian, pembacaan Pemohon terhadap ketentuan tersebut adalah bahwa pengecualian itu berlaku terhadap barang dan tidak berlaku untuk jasa. Jasa itu perlu prosedur bukan bahan.
59. Jika jasa-jasa seperti disebutkan di atas nantinya ditutup akan sangat merugikan Pemohon karena Pemohon tidak dapat lagi menikmati makanan dan minuman kesenangan Pemohon. Hal ini bertentangan dengan hak Pemohon menurut Pasal Pasal 28C (1) yang berbunyi, "Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia." Relevan dari Pasal 28C ayat (1) UUD 1945 tersebut dalam hubungan ini adalah "hak untuk memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia". Dengan pencapaian dalam ilmu pengetahuan dapat diciptakan makanan, minuman, obat, kosmetik, produk kimiawi, produk biologi, produk rekayasa genetika dan barang gunaan yang mungkin berasal dari bahan yang haram. Jika kemudian hasil pengetahuan dan teknologi tersebut tidak dapat dimanfaatkan hanya karena adanya kewajiban sertifikasi halal terhadap jasa yang terkait dengan itu maka akan menjadi kerugian

konstitusional bagi Pemohon dan dengan demikian kata “Produk” dalam Pasal 4, sepanjang mengenai “jasa yang terkait dengan makanan.....” Adalah bertentangan dengan Pasal 28 ayat (1) UUD 1945 dan harus dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

60. Demikian juga halnya bahwa dengan diwajibkannya jasa yang terkait dengan makanan dan minuman bersertifikat halal maka merupakan pelanggaran terhadap hak-hak konstitusional Pemohon yang lain yaitu hak untuk mendapatkan kepastian hukum yang adil dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Pemohon juga akan dirugikan karena UU Jaminan Produk Halal tidak memberikan kepastian hukum yang adil menyangkut ketersediaan pangan dan obat-obatan karena jasa yang terkait dengan pangan dan obat wajib bersertifikat halal;

#### **D.2.c.2 Ruang Lingkup Jasa yang terkait dengan makanan, dll**

61. Bahwa UU Jaminan Produk Halal tidak memberikan batasan mengenai apa yang dimaksud dengan, atau jasa-jasa apa saja yang termasuk jasa yang terkait dengan makanan, minuman, obat, kosmetika, produk kimiawi, produk biologi dan produk rekayasa genetika. Hukum, kata *Von Savigny*, adalah kehidupan manusia itu sendiri, dipandang dari sudut pandang tertentu. Setiap aspek kehidupan kita adalah soal hukum mulai dari masih sejak dalam kandungan sampai sesudah meninggal semuanya merupakan persoalan hukum. Sehubungan dengan itu, jasa hukum juga akan dapat dimasukkan dalam jasa yang terkait dengan makanan, minuman, obat, kosmetika, produk kimiawi, produk biologi dan produk rekayasa genetika. Setiap aspek berkenaan dengan makanan, minuman, obat, kosmetika, produk kimiawi, produk biologi dan produk rekayasa genetika adalah urusan hukum, mulai dari pendirian perusahaan sampai ketika suatu barang lenyap semuanya adalah soal hukum. Malangnya, UU Jaminan Produk Halal tidak memberi batasan mengenai apa-apa saja yang termasuk jasa yang terkait dengan makanan, minuman, obat, kosmetika, produk kimiawi, produk biologi dan produk rekayasa genetika.
62. Bahwa karena tidak ada batasan mengenai jasa-jasa apa yang dimaksudkan maka jasa-jasa hukum dapat masuk sebagai jasa yang menjadi cakupan dari

jasa yang terkait dengan makanan, minuman, dll. Bahkan sudah ada wacana bahwa advokat wajib bersertifikat halal (Advokat Wajib Bersertifikat Halal, Sekjen PERADI: MUI Jangan Sembrono!, Hukum Online, 30 Desember 2015, dapat ditemukan di <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5683cff9b4070/advokat-wajib-bersertifikat-halal--sekjen-peradi--mui-jangan-sembrono>)

Sebagaimana dilaporkan, MUI sudah mewacanakan bahwa advokat wajib bersertifikat halal dan masuk dalam cakupan dari UU JPH. Ihsan Abdullah, Direktur Eksekutif Indonesia Halal Watch, yang dalam perkara NO. 5/PUU-XV/2017 menjadi Pihak Terkait, sudah mempunyai konsep sendiri mengenai Advokat bersertifikat Halal ini. (Begini Konsep Advokat Bersertifikat Halal ala Halal Watch <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt568e298db4806/begini-konsep-advokat-bersertifikat-halal-ala-halal-watch>. juga dapat dibaca di <http://halalwatch.or.id/143/begini-konsep-advokat-bersertifikat-halal-ala-halal-watch/> ).

63. Bahwa menurut Ihsan Abdullah sebagaimana dimuat Hukum Online:

*la mengatakan, jasa hukum yang diberikan oleh advokat atau konsultan hukum juga diwajibkan memiliki sertifikat halal sebagaimana pelaku usaha untuk industri makanan, minuman, obat-obatan dan kosmetik dalam UU Jaminan Produk Halal. “Oh iya, jasa hukum, notariat, arsitektur, termasuk apapun itu termasuk produk kan, produk jasa,” katanya saat ditemui di Jakarta, Selasa (29/12).*

*Menurut Ikhsan, ketentuan dalam UU Jaminan Produk Halal tak hanya mencakup pelaku usaha dalam bidang produk barang atau jasa yang terkait dengan makanan, minuman, obat, kosmetik, produk kimiawi, produk biologi, produk rekayasa genetik saja. Melainkan, mencakup produk jasa hukum yang diberikan oleh konsultan hukum.*

*la merujuk pada frasa ‘produk’ sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 1 UU Jaminan Produk Halal yang di dalamnya termasuk jasa hukum. “Itu semua diatur dalam UU JPH karena sudah menjadi ketentuan maka implikasinya semua produk jasa wajib disertifikasi,” tegasnya. (bukti P-9)*

64. Bahwa dari wacana yang dibuat oleh Bapak Ihsan Abdullah tersebut terlihat bahwa pelaku jasa hukum dapat menjadi pelaku usaha dalam pengertian dari UU Jaminan Produk Halal.

65. Bahwa Sekretaris Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia menyatakan:

*Wakil Sekretaris Pengurus Pleno Dewan Syariah Nasional (DSN) MUI, Asrorun Ni'am mengatakan DSN-MUI telah berupaya melakukan sosialisasi ke sejumlah advokat atau konsultan hukum terkait dengan kewajiban sertifikat ini. Meski sosialisasi itu tidak dilakukan secara khusus dan menyeluruh, ia berharap peran organisasi profesi advokat, seperti Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) bisa membantu dan mendorong anggotanya membantu mensosialisasikan hal ini.*

*"Parsial lah, kalau secara menyeluruh dan khusus belum. Lebih baik internal PERADI memberikan penyadaran kepada para advokat. PERADI kan asosiasi. Jangan semua itu dibebankan dan ekspektasi berlebih kepada lembaga, itu yang paling penting," katanya. (Bukti P-10)*

66. Bahwa pernyataan dari Bapak Asrorun Ni'am ini menunjukkan bahwa advokat bersertifikat halal tidak sekedar wacana tetapi memang sudah diprogramkan tetapi akan dijalankan secara parsial. Hal ini kembali mendapat penegasan dari Yth. Ketua Majelis Ulama Indonesia.

*Lebih jauh Ketua Majelis Ulama Indonesia Prof. Maaruf Amin menyatakan:*

*Menurut Ma'ruf, UU Jaminan Produk Halal tidak mengatur mengenai kewajiban sertifikasi bagi pemberi jasa hukum. Atas dasar itu, sertifikasi bagi pemberi jasa hukum, dalam hal ini advokat atau konsultan hukum belum menjadi domain dari DSN-MUI. Bahkan, aturan yang mewajibkan pemberi jasa hukum mesti bersertifikat dari DSN-MUI pun hingga saat ini masih belum ada.*

*Meski begitu, jika ada seorang advokat atau konsultan hukum yang secara sukarela ingin mengajukan sertifikasi ke DSN-MUI, Ma'ruf mempersilakan. "Dan itu belum ada aturan kewajibannya, belum ada aturannya, masih sukarela. Seperti notaris, tapi notaris syariah sudah ada pendidikannya, aturannya belum bahwa notaris syariah harus syariah itu belum ada. Ya termasuk pengacara," paparnya.*

*Menurut Ma'ruf, pembicaraan mengenai aturan kewajiban pemberi jasa hukum untuk bersertifikat ini belum ada kelanjutan pembahasannya lagi. Meski begitu, ia berharap, ke depan aturan mengenai kewajiban bagi advokat atau konsultan hukum untuk bersertifikat bisa segera direalisasikan.*

67. Bahwa Pemohon melihat bahwa ini sesuatu yang sangat serius. Bagaimana kelak perjalanannya apakah advokat akan diwajibkan bersertifikat halal atau tidak ini harus dibatasi diawal. Majelis Hakim Konstitusi ini, dalam pandangan Pemohon, perlu menetapkan apa-apa saja jasa yang terkait dengan makanan, minuman, obat, kosmetika, produk kimiawi, produk biologi, atau produk rekayasa genetika itu.

68. Bahwa jika Majelis Hakim Konstitusi memutuskan bahwa jasa hukum termasuk dalam lingkup jasa yang terkait dengan makanan, minuman, obat, kosmetika, produk kimiawi, produk biologi, atau produk rekayasa genetika, Pemohon potensial dirugikan dengan berlakunya UU Jaminan Produk Halal ini. Pemohon sangat berkeberatan jika kelak, atas dasar UU Jaminan Produk Halal, Advokat wajib bersertifikat halal, Pertama dari segi biaya, Pemohon harus membayar sejumlah uang untuk mengurus sertifikasi halal bagi jasa hukum Pemohon. Kedua, belum tentu juga Pemohon lolos dari uji sertifikasi halal. UU tidak menentukan kriteria halal dan hanya menyebut sesuai syariat Islam (lihat Pasal 1 angka 2 UU Jaminan Produk Halal). Bukan tidak mungkin suatu waktu akan dibuat aturan bahwa syarat halal untuk advokat adalah bahwa advokat haruslah muslim. Jika ini terjadi maka Pemohon akan kehilangan hak untuk berpraktek hukum sebagai advokat. Kerugian immaterial. Jika sekiranya suatu waktu nanti advokat juga wajib bersertifikat halal ini akan merugikan Pemohon secara immaterial. Pemohon percaya bahwa manusia adalah makhluk teragung ciptaan Tuhan. Dalam agama Pemohon diajarkan bahwa manusia adalah citra Allah.
69. Bahwa sebagaimana dicatat di atas, salah seorang tokoh yang meminta sertifikasi halal bagi Advokat adalah Prof. Dr (hc) KH. Ma'ruf Amin, Ketua Majelis Ulama Indonesia. Pada saat permohonan ini disusun, Beliau adalah calon Presiden dari salah satu Pasangan Calon Presiden RI. Pemohon mewanti-wanti bahwa jika Beliau kelak terpilih dikhawatirkan bahwa kewajiban sertifikasi halal bagi Advokat benar-benar direalisasikan dan Pemohon potensial sangat dirugikan dengan hal itu.
70. Dengan demikian Pemohon mempunyai potensi untuk dirugikan karena Pemohon bukan pelaku usaha adalah perlu pemikiran ulang. Tentu Pemohon akan senang jika ternyata jasa-jasa hukum tidak termasuk jasa yang terkait dengan makanan, minuman, obat, kosmetika, produk kimiawi, produk biologi dan produk rekayasa genetika. Jika jasa-jasa hukum termasuk jasa yang terkait dengan makanan, minuman, obat, kosmetika, produk kimiawi, produk biologi dan produk rekayasa genetika maka Pemohon dirugikan karena berlakunya UU Jaminan Produk Halal.

71. Bahwa Pasal 28A UUD 1945 berbunyi, “Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya”. Dalam pandangan Pemohon, jika memang nantinya advokat wajib disertifikasi halal, maka Pemohon potensial dirugikan dengan berlakunya UU Jaminan Produk Halal. Hak-hak Pemohon untuk hidup dan mempertahankan hidup dan kehidupannya dilanggar oleh UU Jaminan Produk Halal. Keahlian Pemohon adalah di bidang hokum dan Pemohon sudah menjadi seorang advokat. Hidup dan kehidupan Pemohon berlangsung karena mendapatkan penghasilan sebagai Advokat. Jika kewajiban bersertifikasi halal bagi advokat berlaku nantinya, dengan ukuran yang tidak jelas, maka sumber penghidupan Pemohon akan tertutup sementara Pemohon tidak mempunyai keahlian di bidang lain. Jadi ini potensial merupakan pelanggaran atas hak-hak Pemohon, menurut Pasal 28A UUD 1945.
72. Bahwa dengan demikian kata “Produk” dalam Pasal 4 UU Jaminan Produk Halal, sebagaimana didefenisikan dalam Pasal 1 angka 1 UU Jaminan Produk Halal, sepanjang mengenai jasa yang terkait dengan makanan, minuman, obat, kosmetika, produk kimiawi, produk biologi, produk rekayasa genetika serta barang gunaan bertentangan dengan Pasal 28A UUD 1945 dan harus dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
73. Bahwa Pemohon juga berada dalam kebimbangan yang sangat merugikan karena ketentuan yang sumir dalam UU Jaminan Produk Halal tidak memberikan kepastian hokum bagi Pemohon. Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 menyatakan, “*Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum*”) Tidak ada kepastian hokum yang adil bagi Pemohon mengenai apakah sebenarnya jasa yang terkait dengan makanan, minuman, obat, kosmetika, produk kimiawi, produk biologi dan produk rekayasa genetika. Jika kewajiban bersertifikasi halal bagi advokat benar-benar masuk dalam defenisi “Produk” dalam Pasal 4 maka tidak akan ada perlakuan yang sama bagi setiap orang. Setiap orang yang sudah meraih gelar sarjana hokum dan sudah mengikuti ujian jadi advokat dan sudah diambil sumpah sebagai advokat harusnya diperlakukan sama tetapi jika nantinya kewajiban sertifikasi halal ada

maka sudah tidak ada lagi perlakuan yang sama dimana hanya mereka yang memenuhi Syariat Islam (Pasal 1 angka 2 UU Jaminan Produk Halal) yang dapat praktek sebagai advokat.

74. Bahwa dengan demikian kata “Produk” dalam Pasal 4 UU Jaminan Produk Halal, sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 1 angka 1 UU Jaminan Produk Halal, sepanjang mengenai jasa yang terkait dengan makanan, minuman, obat, kosmetika, produk kimiawi, produk biologi, produk rekayasa genetika serta barang gunaannya bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 dan harus dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

**D.2.d Barang dan Jasa yang terkait dengan makanan, minuman, obat, kosmetik, produk kimiawi, produk biologi, produk rekayasa genetic**

75. Bahwa dalam Pandangan Pemohon kategori ketiga ini tidak perlu ada jika Pasal 1 angka 1 UU Jaminan Produk Halal tidak menggunakan kata sambung “dan/atau”. Membaca ketentuan ini tampak yang dimaksudkan adalah bahwa yang menjadi target adalah barang dan jasa satu kesatuan. Pemohon agak kesulitan untuk menemukan apa yang dimaksud dengan barang dan jasa, produk yang adalah barang dan jasa sekaligus. Pemohon hanya dapat menduga bahwa mungkin yang dimaksudkan adalah vending mart. Vending mart adalah barang, yang terkait dengan minuman (bukan minuman), karena tempat menyediakan/menyimpan minuman dan, pada saat yang sama, dia juga jasa yang terkait minuman karena barang itu menyediakan unjuk kerja, dengan proses yang sudah terprogram, konsumen dapat mendapatkan jasa penyediaan minuman yang disediakan disana. Dari tiga kategori produk pertama menurut Pasal 1 angka 1 UU Jaminan Produk Halal, hanya kategori ketiga ini yang relative tidak menimbulkan kerugian konstitusional bagi Pemohon.

**D.2.e Barang Gunaan**

76. Bahwa Pemohon perlu juga meninjau apa itu barang gunaannya. Pasal 1 angka 1 UU Jaminan Produk Halal tidak mendefinisikan barang gunaannya tetapi hanya menyatakan “barang gunaannya yang dipakai, digunakan, atau dimanfaatkan oleh masyarakat seperti” pakaian, jam tangan, handphone, computer, laptop, topi, sisir, sepatu, tas, kondom, mobil, senjata dan lain-lainnya. Hal ini tentu menjadi

ketidakpastian tersendiri dan yang memberi peluang kepada barang gunaannya untuk mendapat kendala memasuki pasar hanya karena tidak bersertifikat halal dan dengan demikian membatasi pilihan bagi Pemohon. Frase “yang dipakai, digunakan, atau dimanfaatkan masyarakat” sangat luas cakupannya. Kondom, mobil, sepeda motor, senjata api juga termasuk barang gunaannya dalam pengertian dari kategori keempat produk dalam Pasal 1 angka 1 UU Jaminan Produk Halal. Pemohon meragukan apakah bahan-bahan yang disebutkan dalam Pasal 18 dan 20 UU Jaminan Produk Halal merupakan bahan-bahan untuk membuat kondom, Mobil, sepeda motor, senjata api dan lain-lain. Berhubung sangat luas, maka ini akan membuat ketidakpastian mengenai cakupan dari kata “Produk” dalam Pasal 4 UU Jaminan Produk Halal.

77. Bahwa mengingat sangat banyaknya Produk yang wajib bersertifikat halal dan yang dalam pandangan Pemohon tidak berasal dari bahan-bahan yang diharamkan menurut Pasal 18 dan Pasal 20 UU Jaminan Produk Halal, Pemohon berpandangan bahwa hal itu sangat rawan dan membuat peningkatan harga secara drastis bagi semua barang.
78. Hampir seluruh aspek kehidupan manusia terkena dampak dari UU Jaminan Produk Halal. Ini mengingat UU tidak mendefinisikan beberapa istilah seperti obat, kosmetik, produk kimiawi, produk biologi dan produk rekayasa genetika dan barang gunaannya.
79. Bahwa jika sekiranya Produk dibatasi hanya terhadap barang yang benar-benar berasal dari bahan yang haram yang disebut dalam Pasal 18 dan 20 UU Jaminan Produk Halal, maka beban karena adanya peningkatan harga barang akan dapat dieliminasi;
80. Bahwa dalam pandangan Pemohon, luasnya kata “Produk” yang wajib bersertifikat halal menurut Pasal 4, sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 1 angka 1 UU Jaminan Produk Halal, mau tidak mau biaya produksi menjadi meningkat dan pada akhirnya akan membebani konsumen dan hal ini bertentangan dengan Pasal 28H (1) yang berbunyi, “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan

kesehatan.\*\*). Relevan dalam perkara ini adalah hak untuk sejahtera lahir dan batin.

81. Bahwa dengan adanya kewajiban bersertifikat halal dimana jangkauan UU terlalu luas sehingga semua barang (termasuk barang gunaan) dan jasa menjadi target dari UU hingga biaya dalam segala kehidupan meningkat. Bahwa biaya untuk mendapatkan sertifikasi halal tidak hanya biaya resmi pendaftarannya saja tetapi juga biaya pengurusannya, biaya peningkatan kapasitas untuk menyesuaikan dengan standar halal, biaya pemeliharaan sertifikasi halal juga. Dalam melakukan sertifikasi halal ada juga yang disebut inspeksi yang dilakukan oleh para auditor halal, seperti kunjungan ke lokasi produksi atau pemeriksaan di tempat (*on site inspection*). *On site inspection* ini tidak tercover dalam biaya registrasi. Bagaimana misalnya dengan on site inspection terhadap produk yang berasal dari luar negeri? Jadi Pemerintah terlalu menyederhanakan persoalan biaya seolah-olah hanya biaya resmi saja yang menjadi persoalan. Justru dalam praktik, biaya selain biaya resmi itu yang jauh lebih besar dari biaya resmi. Pemohon tidak yakin bahwa Pemerintah akan menanggung biaya selain biaya resmi pendaftaran untuk mendapatkan sertifikasi halal.
82. Bahwa Pelaku usaha, pastinya bukanlah dewa. Biaya-biaya untuk pengurusan untuk mendapatkan sertifikat halal pada akhirnya menjadi beban dari konsumen. Dengan kewajiban bersertifikat halal harga barang yang menjadi target akan menjadi meningkat (makin mahal). Boleh jadi suatu barang yang tanpa perlu bersertifikat halal dihargai Rp1.000. Namun dengan biaya sertifikat halal harga menjadi meningkat, katakanlah menjadi Rp. 1.200,- Jika barang-barang dan jasa-jasa yang menjadi target makin mahal tentu ini akan berpengaruh terhadap kesejahteraan lahir dan batin manusia.
83. Bahwa biaya-biaya tersebut akan menjadi beban bagi para konsumen juga berupa kenaikan harga produk. Peningkatan biaya produksi akan berpengaruh terhadap harga barang dan jasa, yang kesemuanya itu menjadi beban dari konsumen. Pemohon selaku konsumen akan sangat dirugikan terutama dalam hal Pemohon tidak mempunyai sumber penghasilan yang tidak meningkat.

84. Bahwa dengan demikian kata “Produk” dalam Pasal 4 UU Jaminan Produk Halal, sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 1 angka 1 UU Jaminan Produk Halal, sepanjang mengenai barang guna bertentangan dengan Pasal 28H ayat (1) UUD 1945 dan harus dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

**D.2.f Kesimpulan Akhir mengenai penggunaan kata “Produk” dalam Pasal 4 Undang-Undang Jaminan Produk Halal**

1. Bahwa dengan demikian penggunaan kata “Produk” Pasal 4 UU Jaminan Produk Halal, sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 1 angka 1 UU Jaminan Produk Halal bertentangan dengan UUD 1945. Dalam pandangan Pemohon, Majelis Hakim Konstitusi harus menyatakan bahwa penggunaan kata “Produk” dalam Pasal 4 tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

**D.2.g Permohonan Konstitusional Bersyarat**

2. Bahwa adalah tidak terlalu baik untuk menyatakan Pasal 4 tidak mempunyai kekuatan hukum karena Pasal 4 adalah jantung dari UU Jaminan Produk Halal. Jika Pasal 4 dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat maka keseluruhan UU Jaminan Produk Halal tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
3. Bahwa harus ada jalan keluar tentunya agar jangan sampai kata “Produk” dalam Pasal 4 UU Jaminan Produk Halal tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Untuk sekedar mengingatkan, sebenarnya UU Jaminan Produk Halal tidak ada mendefinisikan halal. Hanya disebutkan dalam Pasal 1 angka 2 UU Jaminan Produk Halal, halal menurut Syariat Islam. Ini sangat tidak baik. Untuk membantu pemahaman, Pemohon mengutip dari Wikipedia Indonesia makna halal:

Halal ([Arab](#): [حلال](#) *ḥalāl*; 'diperbolehkan') adalah segala objek atau kegiatan yang diizinkan untuk digunakan atau dilaksanakan, dalam [agama Islam](#). Istilah ini dalam kosakata sehari-hari lebih sering digunakan untuk menunjukkan [makanan](#) dan [minuman](#) yang diizinkan untuk dikonsumsi menurut [Islam](#), menurut jenis makanan dan cara memperolehnya. Pasangan halal adalah *thayyib* yang berarti 'baik'. Suatu makanan dan minuman tidak hanya halal, tetapi harus *thayyib*; apakah layak dikonsumsi atau tidak, atau bermanfaat bagi kesehatan. Lawan *halal* adalah [haram](#). (bukti P-11)

4. Bahwa dari kutipan tersebut, halal itu menunjuk pada makanan dan minuman. Oleh karenanya definisi produk sebaiknya terbatas pada makanan dan minuman saja. Makanan dan minuman lazim disebut sebagai pangan. Dalam UU Nomor 18 Tahun 2012 Pangan didefinisikan sebagai segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan Pangan, bahan baku Pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman.
5. Pangan dibagi dua yaitu pangan segar dan pangan olahan. Pasal 1 angka 18 UU Pangan mendefinisikan Pangan Segar adalah Pangan yang belum mengalami pengolahan yang dapat dikonsumsi langsung dan/atau yang dapat menjadi bahan baku pengolahan Pangan. Sedangkan Pangan Olahan adalah makanan atau minuman hasil proses dengan cara atau metode tertentu dengan atau tanpa bahan tambahan (Pasal 1 angka 19 UU Pangan).
6. Bahwa dalam pandangan Pemohon yang wajib bersertifikat halal itu sebaiknya hanya pangan olahan saja. Jadi durian, yang termasuk pangan segar, ketika dijual di pasar tidak perlu bersertifikat halal. Namun ketika durian dijadikan bahan makanan lain setelah diproses dengan cara atau metode tertentu maka produk akhirnya wajib bersertifikat halal.
7. Bahwa Pemohon mengusulkan agar dinyatakan bahwa penggunaan kata "Produk" dalam Pasal 4 tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang kata "Produk" tidak dimaknai sebagai Pangan Olahan.

### **D.3 Frase "Keterangan tidak halal" dalam Pasal 26 ayat (2) UU Jaminan Produk Halal**

8. Bahwa Pasal 26 UU Jaminan Produk Halal berbunyi:
  - (1) Pelaku Usaha yang memproduksi Produk dari Bahan yang berasal dari Bahan yang diharamkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dan Pasal 20 dikecualikan dari mengajukan permohonan Sertifikat Halal.
  - (2) Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mencantumkan keterangan tidak halal pada Produk.

9. Bahwa Penjelasan Umum angka 2 UU Jaminan Produk Halal menyebutkan: Undang-Undang ini mengatur hak dan kewajiban Pelaku Usaha dengan memberikan pengecualian terhadap Pelaku Usaha yang memproduksi Produk dari Bahan yang berasal dari Bahan yang diharamkan dengan kewajiban mencantumkan secara tegas keterangan tidak halal pada kemasan Produk atau pada bagian tertentu dari Produk yang mudah dilihat, dibaca, tidak mudah terhapus, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Produk.
10. Bahwa dalam Wikipedia Indonesia disebutkan soal halal:

**Halal** ([Arab](#): *حلال* *ḥalāl*; 'diperbolehkan') adalah segala objek atau kegiatan yang diizinkan untuk digunakan atau dilaksanakan, dalam [agama Islam](#). Istilah ini dalam kosakata sehari-hari lebih sering digunakan untuk menunjukkan [makanan](#) dan [minuman](#) yang diizinkan untuk dikonsumsi menurut [Islam](#), menurut jenis makanan dan cara memperolehnya. Pasangan halal adalah *thayyib* yang berarti 'baik'. Suatu makanan dan minuman tidak hanya halal, tetapi harus *thayyib*; apakah layak dikonsumsi atau tidak, atau bermanfaat bagi kesehatan. Lawan *halal* adalah [haram](#).

11. Bahwa Pasal 26 ayat (2) UU Jaminan Produk Halal ini merupakan kewajiban pelaku usaha. Namun demikian sebagai konsumen, Pemohon potensial dirugikan dengan akan dicantumkannya Keterangan tidak halal dalam kemasan produk atau pada bagian tertentu dari produk. Keterangan Tidak halal pada kemasan produk atau pada produk mengindikasikan bahwa produk yang bersangkutan tidak diperbolehkan atau dilarang. Kalau pemohon harus mengkonsumsi mengkonsumsi atau menggunakan produk yang tidak halal adalah sesuatu yang dilarang maka hal itu akan melanggar hak konstitusional penggugat untuk hidup sejahtera, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28G UUD 1945;
12. Kewajiban mencantumkan Keterangan tidak halal pada kemasan produk atau pada produk itu sendiri sangat merugikan Pemohon. Mengapa Pembuat Undang-undang mengizinkan yang tidak halal (yang dilarang) untuk dikonsumsi? Ini merupakan suatu kontradiksi. Tidak diperbolehkan tetapi dijual. Sewaktu mengulas tujuan UU Jaminan Produk Halal dalam Diktum Menimbang huruf b dan Pasal 3a, sudah disebutkan bahwa tujuan UU Jaminan Produk Halal adalah untuk semua pemeluk agama dan masyarakat.

Ini akan berarti bahwa keterangan tidak halal berlaku untuk semua pemeluk agama, termasuk Pemohon.

13. Bahwa Pemohon berpandangan seharusnya ditegaskan tidak halal itu untuk siapa. Tidak halal menurut Syariat Islam tidak berarti tidak halal menurut agama/kelompok lain. Kalau dalam kemasan atau bagian produk hanya disebutkan "TIDAK HALAL" ini sangat buruk.
14. Bahwa dari sisi hukum perlindungan konsumen, Keterangan "tidak halal" akan termasuk kategori memberi informasi yang menyesatkan kepada konsumen. Dari sisi hak konstitusional Pemohon, memberikan Keterangan Tidak Halal pada kemasan produk atau pada produk melanggar hak Pemohon untuk mendapatkan informasi yang benar atas suatu produk (Pasal 28F UUD 1945).
15. Bahwa dengan demikian kewajiban memberikan Keterangan "tidak halal" pada kemasan produk atau pada produk, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) UU Jaminan Produk Halal bertentangan dengan UUD 1945.
16. Bahwa menjadi pertanyaan, bagaimana sebaiknya? Pemohon menawarkan agar Keterangan tidak halal pada kemasan suatu produk atau pada bagian produk disebutkan "TIDAK HALAL BAGI MUSLIM" atau "TIDAK HALAL BAGI PEMELUK AGAMA ISLAM", ini make sense, karena ada kemungkinan produk yang bersangkutan halal untuk pemeluk agama lain. Kalau pada kemasan suatu produk atau pada bagian produk disebut "TIDAK HALAL MENURUT SYARIAT ISLAM", ini lebih jelas lagi urusannya karena hanya menurut Syariat Islam "tidak halal". Menurut ukuran agama Pemohon produk yang berasal dari babi, salah satu bahan yang disebut dalam Pasal 18 UU Jaminan Produk Halal, adalah halal.
17. Bahwa sehubungan dengan hal itu, Pemohon memohon kepada Majelis Hakim Konstitusi agar menyatakan kewajiban mencantumkan keterangan tidak halal pada kemasan produk atau produk tidak mempunyai kekuatan hukum kecuali dibuatkan secara jelas Keterangan "TIDAK HALAL BAGI MASYARAKAT MUSLIM" atau "TIDAK HALAL MENURUT SYARIAT ISLAM".

#### **D.4 Pasal 65 bertentangan dengan UUD 1945**

18. Bahwa Pasal 65 UU JPH berbunyi, Peraturan pelaksanaan Undang-Undang ini harus ditetapkan paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak Undang-Undang

ini diundangkan

19. Bahwa Pasal 65 bertentangan dengan Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi, “Presiden menetapkan peraturan pemerintah untuk menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya.” Pasal 65 UU Jaminan Produk Halal juga bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28F UUD 1945.

#### **D.4.1 Pertentangan dengan Pasal 5 ayat (2) UUD 1945**

- a. Penggunaan frase “Peraturan pelaksanaan” dalam Pasal 65

20. Bahwa Pasal 65 memberdayakan frase “Peraturan pelaksanaan”. Tidak disebutkan dalam UU Jaminan Produk Halal apa yang dimaksud dengan Peraturan pelaksanaan. Untuk mendapatkan pemahaman mengenai peraturan pelaksanaan perlu ditinjau arti katanya. Kata Peraturan tidak perlu dibahas artinya. Kata pelaksanaan menurut KBBI DARING artinya: proses, cara, perbuatan melaksanakan (rancangan, keputusan, dan sebagainya) (P-12). Relevan untuk pembahasan ini adalah arti ketiga yaitu perbuatan melaksanakan. Kata melaksanakan pada gilirannya, menurut KBBI DARING:

1. **v** memperbandingkan; menyamakan dengan: *ia ~ lukisannya dengan lukisan gurunya*
2. **v** melakukan; menjalankan; mengerjakan (rancangan, keputusan, dan sebagainya): *ia mengetahui teorinya, tetapi tidak dapat ~nya; ia ~ tugasnya dengan baik (P-13)*

21. Bahwa dalam pandangan Pemohon arti 2, dari kata melaksanakan, itu yang relevan untuk analisis di bawah Pasal 65. Dari arti-arti tersebut Pemohon melihat bahwa arti dari Peraturan pelaksanaan adalah peraturan untuk melakukan, menjalankan, atau mengerjakan UU Jaminan Produk Halal.

22. Bahwa pengertian “Peraturan pelaksanaan” tersebut tidak berbicara mengenai siapa yang membuat Peraturan pelaksanaan itu dan tidak membatasi siapa-siapa saja yang boleh atau tidak boleh membuat “Peraturan pelaksanaan” itu. Dalam UU Jaminan Produk Halal ada disebutkan Peraturan Pemerintah dan ada frase “ditetapkan oleh Menteri”. “Ditetapkan Menteri” dalam konteks peraturan, merujuk pada instrument hukum “Peraturan Menteri”. Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) juga ada kemungkinan

menerbitkan Peraturan Pelaksanaan. Hal itu membuat tidak pasti apa yang dimaksudkan dengan peraturan pelaksanaan yang harus ditetapkan paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak UU JPH diundangkan.

23. Pasal 5 ayat (2) UUD 1945 menentukan penetapan peraturan pemerintah dan bukan “peraturan pelaksanaan” untuk menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya. Dalam pandangan Pemohon, penyusun teks Pasal 5 ayat (2) UUD 1945 menganut perbedaan antara negara itu dapat dilihat dalam keadaan diam (*staat in rust*) dan dapat dilihat dalam keadaan bergerak (*staat in beweging*). Pandangan semacam ini lazim di kalangan hukum ketika menarik perbedaan antara Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara. Undang-undang dipahami sebagai subject matter dari Hukum Tata Negara, Negara dalam keadaan diam. Supaya berjalan Undang-undang itu diperlukan tindakan administrative sehingga Undang-undang berjalan sebagaimana mestinya. Peraturan Pemerintah yang disebut dalam Pasal 5 ayat (2) UUD 1945 tersebut berada di lapangan Hukum Administrasi Negara (negara dalam keadaan bergerak).
24. Bahwa Para Pendiri Negara bersepakat bahwa bentuk hukum administrative itu adalah Peraturan Pemerintah. Jadi yang pertama harus dilakukan setelah terbitnya undang-undang (negara dalam keadaan diam) adalah menjalankannya dengan cara menetapkan Peraturan Pemerintah (sebagai instrument hukum) untuk menjalankan undang-undang (negara dalam keadaan bergerak).
25. Bahwa Penggunaan frase “Peraturan pelaksanaan” dalam Pasal 65 mengindikasikan bahwa untuk menjalankan undang-undang tidak perlu Presiden menetapkan Peraturan Pemerintah. Dapat menggunakan instrument hukum lain, sebagaimana diatur dalam UU Nomor 12 Tahun 2011. Presiden dengan instrumen hukum lain (Peraturan Presiden) seolah-olah dapat melakukannya. Hal ini sudah terjadi dengan penerbitan Peraturan Presiden, yang dapat dilihat dalam PERATURAN PRESIDEN NOMOR 83 TAHUN 2015 TENTANG KEMENTERIAN AGAMA. (bukti P-13) Bagian Keduabelas dari Peraturan Presiden tersebut mengatur mengenai Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal, yang terdiri dari 4 pasal, yaitu Pasal 45 – 48. Melalui

instrument hukum Peraturan Presiden, Presiden telah menjalankan UU Jaminan Produk Halal tetapi tidak sebagaimana mestinya dan hanya satu aspek dari UU Jaminan Produk Halal yang dijalankannya yaitu keberadaan dari Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) yang ditentukan dalam UU Jaminan Produk Halal. BPJPH tersebut sudah dibentuk dan sudah menjalankan aktivitas tertentu.

26. Bahwa penerbitan Peraturan Presiden tersebut dilakukan pada tanggal 15 Juli 2015, tidak sampai 2 (dua) tahun sejak diundangkannya UU Jaminan Produk Halal, sebagaimana diamanatkan Pasal 65 UU Jaminan Produk Halal. Peraturan Presiden tersebut memang tidak merujuk secara langsung, dalam konsideransnya, pada UU Jaminan Produk Halal tetapi karena Bagian Keduabelas mengatur mengenai pelaksanaan UU Jaminan Produk Halal, sepanjang mengenai BPJPH, maka hal ini harus dipahami sebagai pelaksanaan dari UU Jaminan Produk Halal, karena hanya dalam UU Jaminan Produk Halal ada yang namanya BPJPH. Jadi per rule, Pasal 65 tersebut sudah dilaksanakan dan sudah tidak ada alasan untuk menyatakan bahwa Pasal 65 belum dijalankan.
27. Bahwa persoalannya menjadi apakah tanpa terbitnya Peraturan Pemerintah, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) UUD 1945, Presiden dapat menggunakan instrument Peraturan Presiden untuk menjalankan Undang-undang? Dengan pertanyaan lain, apakah tindakan Presiden melalui instrument hukum Peraturan Presiden dapat dikatakan “menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya”? Konsiderans Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tidak membuat rujukan pada Pasal 5 ayat (2) UUD 1945 tetapi pada Pasal 4 dan Pasal 17 UUD 1945.
28. Bahwa Negara Republik Indonesia, melalui UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan telah menyalin dari Pasal 5 ayat (2) UUD 1945 instrumen hukum (jenis perundang-undangan) Peraturan Pemerintah. Hal ini berarti frase “peraturan pemerintah” sudah disepakati dan sudah menjadi suatu norma. Hanya “Peraturan Pemerintah” satu-satunya instrument hukum untuk menjalankan Undang-undang sebagaimana mestinya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) UUD 1945. Instrumen Hukum

“Peraturan Presiden” sebagai pelaksanaan suatu undang-undang yang spesifik hanya dapat terbit jika sudah ada “Peraturan Pemerintah”. Sebelum suatu “Peraturan Pemerintah” terbit, tidak boleh terbit ketentuan dalam Bagian Keduabelas Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tersebut. Ini berarti, dalam pandangan Pemohon, Bagian Keduabelas, Pasal 45 - Pasal 48 Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 adalah ketentuan yang liar dan tidak sah, karena menjalankan undang-undang tidak sebagaimana mestinya. Implikasi dari pandangan ini adalah bahwa BPJPH adalah badan yang liar dan tidak sah.

29. Bahwa dengan demikian dapat dikatakan bahwa supaya undang-undang dapat dijalankan *sebagaimana mestinya* [Pasal 5 ayat (2) UUD 1945], instrument hukum untuk menjalankannya adalah “Peraturan Pemerintah”. Tidak adanya pembatasan mengenai apa yang dimaksud dengan “peraturan pelaksanaan” dalam Pasal 65 tersebut bertentangan dengan Pasal 5 ayat (2) UUD 1945.

**D.4.b Soal “...*harus ditetapkan paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan*”.**

30. Bahwa persoalan lain seputar Pasal 65 menyangkut jangka waktu 2 (dua) tahun. Pertama menyangkut instrument-instrumen hukum. Jika yang dimaksud dengan “peraturan pelaksanaan” meliputi semua instrument hukum, jenis-jenis peraturan perundang-undangan, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Menteri, Peraturan Kepala Badan dan termasuk Putusan Mahkamah Agung (putusan dalam pengujian peraturan di bawah Undang-undang) jelas ini tidak benar. Jika semua instrument hukum untuk menjalankan UU Jaminan Produk Halal harus terbit paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak diundangkannya UU Jaminan Produk Halal maka UU Jaminan Produk Halal sudah berhenti. Tidak mungkin lagi dijalankan. Ini mengingat diberdayakannya kata “harus” dalam Pasal 65 tersebut. Tidak mungkin dibatasi jangka waktu penerbitan Putusan Mahkamah Agung dan Peraturan Menteri hanya sampai paling lama 2 (tahun) sejak diundangkannya UU Jaminan Produk Halal. Peraturan Pemerintah saja, pelaksanaan UU Jaminan Produk Halal, belum satupun yang diterbitkan sampai dengan saat

diselesaikannya draft Permohonan Uji Materi ini. Jika mengikuti ketentuan Pasal 65 UU Jaminan Produk Halal maka UU Jaminan Produk Halal tidak akan dapat berjalan.

31. Bahwa dapat dikatakan bahwa Pasal 65 UU Jaminan Produk Halal tersebut adalah “klausul bunuh diri”. Dengan pembatasan paling lama 2 (dua) tahun terhitung tanggal diundangkan, UU Jaminan Produk Halal membuat dirinya sendiri tidak dapat dijalankan sebagaimana mestinya. Maka penetapan jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun untuk penerbitan Peraturan pelaksanaan” bertentangan dengan Pasal 5 ayat (2) UUD 1945, yang meminta undang-undang dijalankan *sebagaimana mestinya*.

#### **D.4.c Kerugian Konstitusional Pemohon sehubungan dengan Pasal 65**

32. Bahwa utamanya Pasal 65 UU Jaminan Produk Halal bertentangan dengan Pasal 5 ayat (2) UUD 1945. Namun mengingat persoalan legal standing, Penggugat ragu apakah dapat mempersoalkan hanya semata-mata pertentangan Pasal 65 UU Jaminan Produk Halal dengan Pasal 5 ayat (2) UUD 1945. Dalam pandangan Pemohon, Pasal 5 ayat (2) UUD 1945 membebankan kewajiban kepada Presiden. Berhubung kewajiban merupakan refleksi dari hak maka Pemohon melihat disatu sisi Pasal 5 ayat (2) membebankan kewajiban kepada Presiden untuk menjalankan UU sebagaimana mestinya dan, di sisi lain, memberikan hak kepada Rakyat untuk mengetahui dengan pasti bahwa UU dijalankan sebagaimana mestinya. Pemohon melihat bahwa Presiden tidak dapat menjalankan UU Jaminan Produk Halal sebagaimana mestinya dan karenanya menjalankan haknya untuk mendapatkan kepastian bahwa ke depan UU Jaminan Produk Halal dijalankan sebagaimana mestinya.
33. Bahwa Pemohon berhak atas kepastian hukum yang adil, sebagaimana disebut dalam Pasal 28D ayat (1). Apakah UU Jaminan Produk Halal dapat dijalankan, kapan akan dijalankan, dan apakah dijalankan *sebagaimana mestinya*? Pemohon tentu senang-senang saja jika UU Jaminan Produk Halal tidak berjalan karena tidak akan terkena dampak atas berlakunya kewajiban sertifikasi halal sebagaimana disebut dalam Pasal 4 UU Jaminan Produk Halal dan, yang menurut Pasal 67 ayat (1) UU Jaminan Produk Halal, seyogyanya

berlaku Oktober 2019.

34. Bahwa Pemohon tidak mendapat kepastian hukum, apakah dengan lewatnya jangka waktu 2 (tahun) dalam Pasal 65 maka Pemerintah tidak boleh lagi menerbitkan peraturan pelaksanaan. Banyak tafsir di masyarakat soal ketentuan Pasal 65 ini. Ada yang mengatakan masih boleh, ada yang mengatakan sudah tidak boleh. (bukti P-14) Pihak Kementerian Agama dan BPJPH menyatakan masih boleh dan mereka masih bergerilya agar Presiden menandatangani Peraturan Pemerintah yang mengatur pelaksanaan UU Jaminan Produk Halal.
35. Bahwa dalam hubungan ini dimohon Yang Mulia Majelis Mahkamah Konstitusi memberikan penafsiran mengenai apa yang dimaksudkan dengan “Peraturan Pelaksanaan” dan boleh tidaknya Pemerintah menerbitkan peraturan pelaksanaan setelah batas waktu yang ditentukan dalam Pasal 65 lewat. Dalam hal Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi sependapat dengan penafsiran Pemohon di atas, bahwa penyebutan frase “Peraturan Pelaksanaan” dan penetapan jangka waktu “paling lama 2 (dua) tahun” tidak sesuai Pasal 5 ayat (2) UUD 1945 dan Pasal 28D ayat (1), mohon menyatakan Pasal 65 bertentangan dengan UUD 1945 dan karenanya batal demi hukum.
36. Bahwa tentu perlu dicarikan jalan keluar agar Pasal 65 tidak perlu dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Pemohon menawarkan agar frase “peraturan pelaksanaan” dimaknai sebagai “Peraturan Pemerintah”. Mengenai waktu paling lama 2 tahun sejak diundangkan, Pemohon berpendapat sebaiknya, jika Majelis Hakim Konstitusi memandang layak agar diperpanjang. Pemohon menyerahkan sepenuhnya kepada kebijaksanaan (*prudence*) dari Majelis Hakim Konstitusi untuk menentukan berapa lama diberikan waktu kepada Presiden untuk menetapkan Peraturan Pemerintah untuk menjalankan UU Jaminan Produk Halal sebagaimana mestinya.

**D.5 Pasal 67 UU Jaminan Produk Halal Bertentangan dengan UUD 1945 karena implikasi**

37. Bahwa Pasal 67 UU Jaminan Produk Halal berbunyi:

(1) Kewajiban bersertifikat halal bagi Produk yang beredar dan diperdagangkan di wilayah Indonesia sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 4 mulai berlaku 5 (lima) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan.

(2) Sebelum kewajiban bersertifikat halal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku, jenis Produk yang bersertifikat halal diatur secara bertahap.

(3) Ketentuan mengenai jenis Produk yang bersertifikat halal secara bertahap sebagaimana diatur pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

38. Bahwa pada permukaannya ketentuan pasal ini berada di permukaan yang datar dimana seolah-olah tidak ada persoalan konstitusional. Ketentuan semacam itu standar saja. Namun jika dihayati arusnya, sebagai implikasi dari penggunaan kata “produk” Pasal 4 dan Pasal 65 UU Jaminan Produk Halal, ternyata ada *tsunami konstitusionalitas* yang dahsyat disana.
39. Bahwa pembacaan terhadap Pasal 65 mengindikasikan bahwa UU Jaminan Produk Halal sudah tidak berlaku karena Pemerintah telah gagal menerbitkan peraturan pelaksanaan UU Jaminan Produk Halal. Penggunaan kata-kata “... harus ditetapkan paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini ditetapkan” menunjukkan bahwa Pemerintah tidak diperbolehkan membuat peraturan pelaksanaan setelah jangka waktu 2 (dua) tahun terlewati. UU Jaminan Produk Halal diundangkan pada 17 Oktober 2014. Ini artinya bahwa paling lama tanggal 17 Oktober 2016, peraturan pelaksanaan UU Jaminan Produk Halal sudah harus ditetapkan. Namun pada kenyataannya sampai dengan hari ini tidak satupun peraturan pelaksanaan UU Jaminan Produk Halal yang ditetapkan, selain mengenai BPJPH yang diatur, secara *tidak sebagaimana mestinya*, melalui instrument hukum Peraturan Presiden. Ini artinya bahwa **UU Jaminan Produk Halal didesain untuk tidak dapat dijalankan**.
40. Bahwa dalam pandangan Pemohon, dengan berakhirnya jangka waktu 2 (dua) tahun sebagaimana diamanatkan Pasal 65, UU Jaminan Produk Halal sudah tidak dapat dioperasikan kecuali dibuat amandemen terhadap Pasal 65 tersebut atau jika Mahkamah Konstitusi memperpanjang jangka waktu tersebut. Namun tentu saja hal itu hanya pandangan Pemohon saja.
41. Bahwa di atas tadi, sewaktu mengurai soal Pasal 65, Pemohon berpendirian bahwa Pasal 65 memberikan ketidakpastian hukum yang adil. Persoalan ini tentu akan berdampak pada Pasal 67. Pasal 67 ayat (1) menentukan bahwa

setelah 5 (lima) tahun sejak diundangkannya UU Jaminan Produk Halal, kewajiban bersertifikat halal menurut Pasal 4 sudah mulai berlaku penuh. Jika dihitung maka kewajiban menurut Pasal 4 yang sudah dibahas di atas tadi akan berlaku pada 17 Oktober 2019. Jadi terhitung tanggal 17 Oktober 2019 Pasal 4 berlaku penuh, semua produk yang masuk, diedarkan dan diperdagangkan di Indonesia wajib bersertifikat halal. Namun demikian, bagaimana mungkin ketentuan dalam Pasal 67 ayat (1) berlaku setelah pemerintah gagal menjalankan kewajibannya menurut Pasal 65, menerbitkan peraturan pelaksanaan UU Jaminan Produk Halal.

42. Bahwa pada permukaannya, seolah tidak ada kerugian konstitusional Pemohon dengan ketentuan itu. Namun setelah melihat lebih jauh, Pemohon ada kerugian konstitusional secara *in passing*. Pertama, Pembuat undang-undang tidak menyadari betapa persoalan halal haram adalah sesuatu yang sangat kompleks. Tidak mudah untuk mengatur halal haram. Penetapan waktu 2 (dua) tahun untuk membuat Peraturan pelaksanaan dari UU Jaminan Produk Halal adalah sesuatu yang mustahil untuk direalisasikan. Kedua, sebagaimana Pemohon mempersoalkan di atas, perumusan norma-norma dalam UU ini dilakukan dengan ketidakhati-hatian tingkat tinggi.
43. Bahwa pengertian Produk sendiri masih kabur. Pengertian Produk dalam Pasal 1 angka 1 tidak dapat diubah dalam Peraturan Pemerintah. Pemerintah dan DPR sendiri sudah menyadari, setelah pengajuan Uji Materi UU Jaminan Produk Halal dalam perkara Nomor 5/PUU-XV/2017, bahwa ada yang keliru dalam definisi produk dalam UU tersebut yang berdampak pada inkonstitusionalitas dari Pasal 4 UU Jaminan Produk Halal. Dalam perkara Nomor 5/PUU-XV/2017, Pemerintah dan DPR bersikap diam menyangkut interpretasi pemohon atas kata "Produk" dalam Pasal 4 UU Jaminan Produk Halal. Ini artinya Pemerintah dan DPR setuju dengan Pemohon bahwa kata "Produk" menimbulkan ketidakpastian hukum.
44. Perumusan norma yang ngawur tersebut berdampak pada kesulitan pemerintah dalam membuat Peraturan Pemerintah sebagai pelaksanaan dari UU Jaminan Produk Halal, sebagaimana diamanatkan Pasal 67 ayat (2) dan (3).

45. Bahwa Kewajiban bersertifikat halal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 UU Jaminan Produk Halal, sesuai Pasal 67 ayat (1) harus berlaku dalam waktu 5 tahun dari tanggal ditetapkan. Ini artinya pada 17 Oktober 2019 Pasal 4 harus sudah berlaku penuh. Namun, ketentuan Pasal 65 dan Pasal 67 ayat (2) dan ayat (3) belum dilaksanakan sama sekali.
46. Pembuat UU telah gagal menangkap sukma dari UUD 1945 bahwa Negara Republik Indonesia harus mewujudkan kesejahteraan bagi rakyatnya. Pasal 65 dan Pasal 67 UU JPH seharusnya tidak membuat rumusan yang ketat mengenai pembuatan peraturan pelaksanaan undang-undang ini. Ketidakmampuan pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah dalam waktu sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 65 UU Jaminan Produk Halal dan keberlakuan UU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 UU Jaminan Produk Halal, seharusnya telah harus diperkirakan oleh Pembuat Undang-undang. Perlu dicatat bahwa Indonesia adalah negara pertama yang membuat aturan sertifikasi halal dengan sangat kompleks. Pada yurisdiksi lain sertifikasi halal juga diberlakukan tetapi berbeda dengan system yang diberlakukan di Indonesia melalui UU Jaminan Produk Halal. Pada yurisdiksi lain ketentuan sertifikasi halal mengikuti pedoman umum yang dibuat oleh *Codex Alimentarius Commission*. (GENERAL GUIDELINES FOR USE OF THE TERM "HALAL" CAC/GL 24-1997 <http://www.fao.org/docrep/005/Y2770E/y2770e08.htm>), Pedoman tersebut berisi pedoman untuk menggunakan label halal dan bukan kewajiban bersertifikat halal.
47. Bahwa apa yang digariskan dalam pedoman Codex tersebut dengan tepat diuraikan oleh Dr. Wahiduddin Adams, SH., MA.

*"Kemudian, yang hal penting coba betul di ... ruh daripada undang-undang ini, ruh dari undang-undang ini tidak bersifat mandatory. Mandatory itu artinya begini, setiap produk harus mencantumkan halal atau tidak halalnya, itu tidak. Tapi bagi sebuah produk yang akan dia klaim sebagai halal, maka dia harus memenuhi persyaratan ini.*

*Nah, bagi pihak yang apa ... pelaku usaha yang tidak akan ... karena kan dijamin ini Pasal 26 ayat (2). Oleh sebab itu, sertifikat halal disebut di sini mengajukan. Jadi waktu undang-undang ini dibuat dulu, ada pertanyaan dasar DPR. Pertama, apakah ini mandatory? Artinya setiap produk itu harus dijelaskan halal atau tidak halalnya, tapi disepakati*

*tidak? Bahwa kalau dia menyatakan ini halal, harus jelas prosedurnya jangan hanya dia tempel, dia tulis tulisan Arab, "Dijamin halal." Gitu kan. Wah, ini dari mana ini? Nah, ini sebetulnya dasar pengaturannya dulu. Kalau Dia mau mencantumkan halal, ini syaratnya, jangan seenaknya saja dia begitu tulis Arab, pakai spanduk begitu kan. Nah karena nanti akan dipertanyakan oleh konsumen, ya." (Risalah Sidang Pendahuluan I dalam perkara No. 5/PUU-XV/2017 tanggal 23 Januari 2017, halaman 13 – 14.)*

48. Bahwa dengan habisnya batas waktu yang ditentukan dalam Pasal 65 maka dengan sendirinya ketentuan dalam Pasal 67 ayat (2) dan (3) menjadi tidak dapat lagi dijalankan, tetapi Pasal 67 ayat (1) menentukan bahwa kewajiban bersertifikat halal wajib dilaksanakan pada Oktober 2019.
49. Bahwa dengan tidak mungkinnya Pasal 65 diberlakukan lagi maka akan ada soal, apakah Pasal 67 ayat (1) berlaku. Mestinya tidak lagi. Namun Pemohon berpendirian, Mahkamah Konstitusi perlu memberikan putusan menyangkut hal ini. Apakah Pasal 67 ayat (1) akan tetap berlaku atau tidak.
50. Bahwa Kedua persoalan konstitusional tersebut menimbulkan ketidakpastian hukum. Sudah barang tentu Pemohon akan sangat gembira jika Pasal 67 ayat (1) UU Jaminan Produk Halal tidak berlaku lagi dampak dari ketidakpastian hukum ini adalah pelanggaran terhadap hak Penggugat untuk mendapatkan kesejahteraan.
51. Bahwa dalam bagian mengenai kata "Produk" dalam Pasal 4 di atas, Pemohon sudah menunjukkan bahwa kewajiban bersertifikat halal menimbulkan ketidakpastian hukum mengenai apa yang sebenarnya bersertifikat halal. Pasal 67 ayat (2) dan ayat (3) meminta agar jenis-jenis produk ditetapkan secara bertahap. Dengan lewatnya batas waktu 2 (dua) tahun menurut Pasal 65, maka ketentuan Pasal 67 ayat (2) tidak dapat lagi dijalankan.
52. Bahwa andaipun dapat dijalankan, jika Majelis Hakim Konstitusi berpendapat lain dengan Pemohon, ada problem mengenai jenis-jenis produk yang harus ditetapkan secara bertahap. Apa yang harus diatur secara bertahap? Produk sebagaimana dibahas di atas tadi sangat tidak jelas dan menimbulkan ketidakpastian hukum. Apakah dalam peraturan pemerintah akan disebutkan makanan, minuman, obat, kosmetik yang diwajibkan terlebih dahulu? Jika Pemerintah menentukan makanan, minuman, obat, dan kosmetik yang wajib

bersertifikat halal, maka hal itu akan menjadi suatu kekeliruan karena menurut Pasal 4, dalam terang dari Pasal 1 angka 1 UU Jaminan Produk Halal, menurut pandangan Pemohon, makanan, minuman, obat, dan kosmetika tidak wajib bersertifikat halal. Yang wajib bersertifikat halal adalah *barang yang terkait dengan makanan, minuman, obat, dan kosmetika*. Demikian juga mengenai jasa yang terkait dengan makanan, jasa yang *terkait dengan makanan, minuman, obat, dan kosmetika* apa saja yang wajib bersertifikat halal. Ini tidak pasti sebagaimana disebutkan di atas tadi. Lalu barang gunaan. Barang gunaan apa saja yang wajib bersertifikat halal.

53. Bahwa dengan demikian sebagai implikasi dari Pasal 4 UU Jaminan Produk Halal yang tidak menentukan secara jelas apa yang wajib bersertifikat halal, yang dalam pandangan Pemohon menimbulkan ketidakpastian hukum, maka Pasal 67 ayat (2) dan ayat (3) UU Jaminan Produk Halal juga akan, sebagai konsekwensi, bertentangan dengan UUD 1945.
54. Bahwa kerugian konstitusional Pemohon jika Pasal 67 ayat (1) masih tetap berlaku dalam suasana Pasal 65, 67 ayat (2) dan ayat (3) yang sudah tidak dapat dijalankan adalah terutama soal keamanan. Masyarakat mengetahui bahwa kewajiban bersertifikat halal mulai berlaku penuh pada 17 Oktober 2019. Penggugat menduga ada anggota masyarakat yang berpegang teguh pada kewajiban itu dengan tidak mau tahu apakah ada peraturan pelaksanaan atau tidak. Pada dan setelah tanggal tersebut kemungkinan akan terjadi aksi-aksi sweeping, yang mungkin akan mengganggu keamanan Masyarakat. Pemohon mengkhawatirkan jika hal itu sampai terjadi.
55. UUD 1945 menjamin hak Pemohon untuk rasa aman. Untuk itu Pemohon memohon agar menyatakan Pasal 67 UU Jaminan Produk Halal bertentangan dengan UUD 1945 sepanjang MK tidak menangguhkan keberlakuan UU Jaminan Produk Halal sampai jangka waktu yang tidak tertentu atau tertentu. Pemohon menyerahkan sepenuhnya kepada kebijaksanaan (prudence) dari Majelis Hakim Konstitusi untuk menentukan jangka waktu perpanjangan untuk mulai berlakunya UU Jaminan Produk Halal dalam Pasal 67 UU Jaminan Produk Halal.

## **E. PETITUM**

Sesuai dengan dalil-dalil yang disebutkan di atas dan dengan memperhatikan Pasal 51A ayat (5) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, dengan ini Pemohon memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi pada Mahkamah Konstitusi untuk mengabulkan Permohonan Pemohon untuk keseluruhannya dan memutuskan dan menyatakan:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk keseluruhannya;
2. Menyatakan Penggunaan frase “Pemeluk Agama” dan kata masyarakat” dalam Konsiderans huruf b dan kata “masyarakat” dalam Pasal 3a UU Jaminan Produk Halal bertentangan dengan UUD 1945;
3. Menyatakan, penggunaan kata “Produk” dalam Pasal 4 UU Jaminan Produk Halal bertentangan dengan UUD 1945;
4. Menyatakan Frase “Keterangan tidak halal” dalam Pasal 26 ayat (2) UU Jaminan Produk Halal bertentangan dengan UUD 1945;
5. Menyatakan Pasal 65 UU Jaminan Produk Halal bertentangan dengan UUD 1945;
6. Menyatakan Pasal 67 UU Jaminan Produk Halal bertentangan dengan UUD 1945;
7. Menyatakan Penggunaan frase “Pemeluk Agama” dan kata masyarakat” dalam Konsiderans huruf b dan kata “masyarakat” dalam Pasal 3a UU Jaminan Produk Halal tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai bahwa frase “Pemeluk Agama” adalah “Pemeluk Agama Islam” dan kata “Masyarakat” adalah “Masyarakat Muslim”;
8. Menyatakan penggunaan kata “Produk” dalam Pasal 4 UU Jaminan Produk Halal tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang kata “Produk” dalam Pasal 4 UU Jaminan Produk Halal, tidak dimaknai sebagai Pangan Olahan;
9. Menyatakan frase “keterangan tidak halal” dalam Pasal 26 ayat (2) UU Jaminan Produk Halal tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang frase “keterangan tidak halal” tidak dimaknai sebagai keterangan “TIDAK HALAL MENURUT SYARIAT ISLAM” atau keterangan “TIDAK HALAL BAGI MASYARAKAT MUSLIM”;

10. Menyatakan Pasal 65 UU Jaminan Produk Halal tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat (1) sepanjang frase “Peraturan pelaksanaan” dalam Pasal 65 UU Jaminan Produk Halal tidak dimaknai sebagai “Peraturan Pemerintah” dan (2) sepanjang Mahkamah Konstitusi tidak memberikan perpanjangan waktu penerbitan Peraturan Pemerintah, dalam Pasal 65 UU Jaminan Produk Halal, untuk menjalankan UU Jaminan Produk Halal sebagaimana mestinya;
11. Menyatakan Pasal 67 UU Jaminan Produk Halal tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang Mahkamah Konstitusi tidak memberikan perpanjangan waktu pemberlakuan kewajiban bersertifikat halal dalam Pasal 67 ayat (1) UU Jaminan Produk Halal; dan
12. Apabila Majelis Hakim Konstitusi yang memeriksa dan mengadili Permohonan ini berpendapat lain, mohon putusan yang berdasar pada kebenaran dan kebaikan (*ex aequo et bono*).

**[2.2]** Menimbang bahwa untuk menguatkan dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-2, sebagai berikut.

1. Bukti P-1 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal;
2. Bukti P-2 : Fotokopi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

**[2.3]** Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan merujuk berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

### **3. PERTIMBANGAN HUKUM**

#### **Kewenangan Mahkamah**

**[3.1]** Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) dan Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang

Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disebut UU MK), serta Pasal 29 ayat (1) huruf a UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076, selanjutnya disebut UU Nomor 48/2009), salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar;

**[3.2]** Menimbang bahwa permohonan Pemohon adalah untuk menguji konstitusionalitas kata “masyarakat” dalam konsiderans huruf b, Pasal 3 huruf a, dan kata “produk” dalam Pasal 4, frasa “tidak halal” dalam Pasal 26 ayat (2), serta Pasal 65, dan Pasal 67 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 295, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5604, selanjutnya disebut UU 33/2014), sehingga Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;

#### **Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon**

**[3.3]** Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu Undang-Undang, yaitu:

- a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama);
- b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang;
- c. badan hukum publik atau privat; atau

d. lembaga negara;

Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 harus menjelaskan terlebih dahulu:

- a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK;
- b. ada tidaknya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian dalam kedudukannya sebagaimana dimaksud pada huruf a;

**[3.4]** Menimbang pula bahwa Mahkamah sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005, bertanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007, bertanggal 20 September 2007, serta putusan selanjutnya berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi lima syarat, yaitu:

- a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
- b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
- c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
- d. adanya hubungan sebab-akibat (*causal verband*) antara kerugian dimaksud dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
- e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi;

**[3.5]** Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK dan syarat-syarat kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana diuraikan dalam Paragraf **[3.3]** dan Paragraf **[3.4]** di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan kedudukan hukum Pemohon sebagai berikut:

1. Bahwa norma undang-undang yang dimohonkan pengujian dalam permohonan *a quo* adalah Konsiderans “Menimbang” huruf b, Pasal 3 huruf a, Pasal 4, Pasal 26 ayat (2), Pasal 65, dan Pasal 67 UU 33/2014 yang menyatakan sebagai berikut:

Bagian Menimbang huruf b:

*“bahwa untuk menjamin setiap pemeluk agama untuk beribadah dan menjalankan ajaran agamanya, negara berkewajiban memberikan perlindungan dan jaminan tentang kehalalan produk yang dikonsumsi dan digunakan masyarakat;”*

Pasal 3 huruf a:

*“Penyelenggaraan JPH bertujuan:*

- a. *memberikan kenyamanan, keamanan, keselamatan, dan kepastian ketersediaan Produk Halal bagi masyarakat dalam mengonsumsi dan menggunakan Produk; dan”*

Pasal 4:

*“Produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal.”*

Pasal 26 ayat (2):

*“Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mencantumkan keterangan tidak halal pada Produk.”*

Pasal 65:

*“Peraturan pelaksanaan Undang-Undang ini harus ditetapkan paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan.”*

Pasal 67:

*“(1) Kewajiban bersertifikat halal bagi Produk yang beredar dan diperdagangkan di wilayah Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 mulai berlaku 5 (lima) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan.*

*(2) Sebelum kewajiban bersertifikat halal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku, jenis Produk yang bersertifikat halal diatur secara bertahap.*

*(3) Ketentuan mengenai jenis Produk yang bersertifikat halal secara bertahap sebagaimana diatur pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Pemerintah.”*

2. Bahwa Pemohon, bernama Paustinus Siburian, beragama Katolik, dalam kualifikasinya sebagai perorangan warga negara Indonesia yang dibuktikan dengan fotokopi kartu tanda penduduk (KTP) mendalilkan dirinya memiliki hak-hak konstitusional sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (2) [*sic!*], Pasal 28A, Pasal 28C, Pasal 28D ayat (1), Pasal 28E, Pasal 28F, dan Pasal 28H ayat (1) UUD 1945 yang beranggapan bahwa hak-hak tersebut

potensial dirugikan oleh berlakunya norma yang dimohonkan pengujiannya, dengan penjelasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- a. Menurut Pemohon, sebagai bagian dari masyarakat yang tidak dikenai pembatasan halal atau tidak halal, Pemohon merasa dengan diberlakukannya UU 33/2014 pada bulan Oktober 2019 nantinya akan mengalami kesulitan mendapatkan produk tertentu karena semua produk tersebut sebelum beredar di Indonesia harus memperoleh sertifikat halal sebagaimana konsep halal yang diajarkan oleh agama Islam, sehingga Pemohon tidak dapat lagi menikmati produk baik berupa makanan maupun minuman yang diharamkan, termasuk menggunakan obat-obatan dan barang gunaan lainnya yang bahan bakunya berasal dari bahan yang diharamkan. Oleh karenanya, Pemohon khawatir apabila tetap mengonsumsi barang-barang yang diharamkan tersebut nanti akan terkena *sweeping*.
- b. Menurut Pemohon, sebagai seorang non-muslim yang bekerja di bidang jasa hukum tidak akan dapat lagi nantinya melaksanakan pekerjaannya akibat ketidakjelasan pengertian "produk" dalam Pasal 4 UU 33/2014 yang menurut anggapan Pemohon akan menjangkau juga jasa profesi advokat karena harus bersertifikasi halal. Sehingga menghilangkan kebebasan Pemohon dalam berprofesi yang dijamin oleh UUD 1945. Oleh karena itu, menurut Pemohon seharusnya UU 33/2014 hanya diberlakukan bagi masyarakat muslim, tidak termasuk masyarakat non-muslim.
- c. Pemohon merasa tidak ada kepastian hukum atas berlakunya UU 33/2014 karena sampai saat ini tidak ada peraturan pelaksanaan UU 33/2014 sebagaimana perintah Pasal 65 yang harusnya dibentuk dua tahun sejak UU 33/2014 diundangkan. Menurut Pemohon, dengan tidak diterbitkan peraturan pelaksanaan berdasarkan Pasal 65 UU 33/2014 maka ketentuan Pasal 67 UU 33/2014 menjadi inkonstitusional.

Berdasarkan pertimbangan di atas, terlepas dari terbukti atau tidak terbuktinya dalil Pemohon perihal inkonstitusional UU 33/2014 yang dimohonkan pengujiannya, Mahkamah berpendapat bahwa Pemohon telah secara spesifik

menguraikan hak-hak konstitusionalnya yang menurut anggapannya potensial dirugikan dan telah tampak pula adanya hubungan kausal antara kerugian dimaksud dengan berlakunya norma UU 33/2014 yang dimohonkan pengujian serta kerugian tersebut menurut Pemohon tidak lagi terjadi jika Permohonan *a quo* dikabulkan. Oleh karena itu, Mahkamah berpendapat Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam permohonan *a quo*.

**[3.6]** Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo* dan Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan.

### **Pokok Permohonan**

**[3.7]** Menimbang bahwa dalam mendalilkan inkonstitusionalitas bagian Konsiderans “Menimbang” huruf b, Pasal 3 huruf a, Pasal 4, Pasal 26 ayat (2), Pasal 65, dan Pasal 67 UU 33/2014, Pemohon mengemukakan argumentasi sebagaimana selengkapnya telah dimuat dalam bagian Duduk Perkara yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa menurut Pemohon frasa “pemeluk agama” yang tertuang dalam Konsiderans “Menimbang” huruf b dan kata “masyarakat” dalam Pasal 3 huruf a UU 33/2014 telah merampas hak kebebasan Pemohon dalam meyakini kepercayaannya sebagai seorang non-muslim yang tidak diwajibkan untuk mendapatkan jaminan kehalalan atas suatu produk. UU *a quo* menurut Pemohon seharusnya hanya ditujukan kepada pemeluk agama Islam atau masyarakat muslim, bukan pada setiap pemeluk agama. Oleh karenanya menurut Pemohon frasa “pemeluk agama” dan kata “masyarakat” dalam Konsiderans “Menimbang” huruf b dan Pasal 3 huruf a UU 33/2014 harus dimaknai “pemeluk agama Islam” dan “masyarakat muslim”.
2. Bahwa menurut Pemohon, kata “produk” dalam ketentuan norma Pasal 4 UU 33/2014 telah memperluas jangkauan produk yang harus bersertifikat halal sehingga menimbulkan pembatasan dan ketidakpastian hukum serta ketidakpastian bagi Pemohon yang menjalankan profesi jasa hukum (advokat). Seharusnya kata “produk” menurut Pemohon hanya untuk

makanan dan minuman yang merupakan produk pangan olahan. Pengertian produk, menurut Pemohon tidak termasuk barang yang dibuat dengan menggunakan bahan yang haram supaya tidak meningkatkan biaya produksi dan beban konsumen. Selain itu, menurut Pemohon dengan dimasukkannya jasa dalam pengertian produk tersebut potensial merugikan hak Pemohon sebagai advokat yang memberikan jasa hukum yang dilindungi oleh UUD 1945.

3. Bahwa menurut Pemohon, adanya ketentuan Pasal 26 ayat (2) UU 33/2014 yang mewajibkan pelaku usaha mencantumkan keterangan tidak halal pada produk yang dihasilkannya melanggar hak Pemohon yang dijamin oleh UUD 1945, kecuali jika keterangan tidak halal tersebut dibatasi hanya ditujukan kepada pemeluk agama Islam atau masyarakat muslim.
4. Bahwa menurut Pemohon, dengan tidak ditetapkannya peraturan pemerintah untuk melaksanakan Pasal 65 UU 33/2014 dalam kurun waktu dua tahun sejak UU 33/2014 ditetapkan telah bertentangan dengan Pasal 5 ayat (2) UUD 1945 karena telah menimbulkan ketidakpastian untuk melaksanakan UU 33/2014 sebagaimana mestinya. Implikasinya, menurut Pemohon ketentuan norma Pasal 67 menjadi tidak berlaku juga.

Berdasarkan seluruh alasan-alasan tersebut di atas Pemohon memohon agar Mahkamah menyatakan: (1) frasa “Pemeluk Agama” dalam Konsiderans “Menimbang” huruf b dan kata “masyarakat” dalam Pasal 3 huruf a UU 33/2014 tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “Pemeluk Agama Islam” dan “Masyarakat Muslim”; (2) kata “Produk” dalam Pasal 4 UU 33/2014 tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai sebagai Pangan Olahan; (3) frasa “keterangan tidak halal” dalam Pasal 26 ayat (2) UU 33/2014 tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai sebagai keterangan “Tidak Halal Menurut Syariat Islam” atau keterangan “Tidak Halal Bagi Masyarakat Muslim”; dan (4) frasa “Peraturan pelaksanaan” dalam Pasal 65 UU 33/2014 tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang Mahkamah Konstitusi tidak memberikan perpanjangan waktu penerbitan Peraturan Pemerintah untuk menjalankan UU 33/2014 sebagaimana mestinya.

**[3.8]** Menimbang bahwa untuk mendukung permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat atau tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-2.

**[3.9]** Menimbang bahwa oleh karena permohonan *a quo* telah jelas maka dengan mendasarkan pada Pasal 54 UU MK, Mahkamah berpendapat tidak terdapat urgensi maupun kebutuhan untuk mendengar keterangan pihak-pihak sebagaimana disebut dalam Pasal 54 UU MK dimaksud.

**[3.10]** Menimbang bahwa setelah Mahkamah membaca dengan saksama permohonan Pemohon serta memeriksa bukti-bukti yang diajukan, telah ternyata yang menjadi permasalahan konstitusional dalam permohonan *a quo* adalah apakah benar frasa “pemeluk agama” dalam bagian Konsiderans “Menimbang” huruf b, kata “masyarakat” dalam Pasal 3 huruf a, kata “produk” dalam Pasal 4, frasa “keterangan tidak halal” dalam Pasal 26 ayat (2), serta jangka waktu penerbitan peraturan pemerintah dalam Pasal 65 dalam kaitannya dengan Pasal 67 UU 33/2014 bertentangan dengan UUD 1945.

Sebelum Mahkamah mempertimbangkan lebih lanjut permasalahan konstitusionalitas norma yang diajukan oleh Pemohon, Mahkamah perlu terlebih dahulu mengemukakan bahwa UU 33/2014 merupakan undang-undang yang pertama kali berlaku di Indonesia yang mengatur secara khusus mengenai jaminan produk halal karena sebelumnya pengaturan materi terkait dengan produk halal tersebut masih bersifat parsial yang tertuang dalam berbagai undang-undang, misalnya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, serta Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan Dan Kesehatan Hewan, sehingga secara teknis tidak mungkin dapat dijadikan sebagai dasar hukum yang dapat mengikat semua pihak khususnya pelaku usaha (produsen) terkait dengan penentuan kehalalan suatu produk yang dapat memberikan jaminan kepada konsumen. Terlebih lagi, sebelum berlaku UU 33/2014 sistem produk halal di Indonesia tidak memiliki label standar halal secara nasional sebagaimana yang

sudah dipraktikkan di banyak negara, misalnya Singapura, Malaysia, dan Amerika Serikat. Akibat tidak adanya ketentuan khusus yang mengikat maka pelaku usaha menetapkan label halal sendiri sesuai dengan selera masing-masing, yang dapat berdampak pada pemalsuan label halal sehingga merugikan hak-hak masyarakat khususnya masyarakat muslim.

Dibentuknya UU 33/2014, selain memberikan kejelasan pengaturan mekanisme pensertifikatan halal sekaligus menjawab tantangan perkembangan global saat ini yang tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat muslim sesuai dengan ajaran agamanya, tetapi juga memenuhi kebutuhan masyarakat non-muslim yang menghendaki adanya jaminan kehalalan produk yang akan digunakan atau dikonsumsi. Hal ini dapat dilihat dari perkembangan sistem pasar bebas, misalnya ASEAN-AFTA, NAFTA, Masyarakat Ekonomi Eropa, dan Organisasi Perdagangan Internasional (*World Trade Organization*) yang sudah melakukan penandaan kehalalan suatu produk.

Bahkan dalam sistem perdagangan internasional sudah diatur ketentuan halal dalam *Codex Alimentarius* (1997) yang didukung oleh organisasi internasional antara lain WHO, FAO, dan WTO. Kehalalan suatu produk bahkan kini berkembang menjadi kecenderungan gaya hidup di berbagai belahan dunia, tidak dikaitkan sama sekali dengan agama tertentu. Oleh karena itu beberapa perusahaan berskala global saat ini telah menerapkan sistem halal, misalnya Japan Airlines, Singapore Airlines, Qantas, America Airlines dengan menyediakan menu halal (*moslem meal*). Gejala penandaan halal suatu produk juga merambah negara Amerika, Australia, Jepang, Cina, India, dan negara-negara Amerika Latin (vide Naskah Akademik RUU Jaminan Produk Halal).

Sebagai contoh, Negara Singapura melalui Majelis Ulama Islam Singapura (MUIS) atau *Islamic Religions Council of Singapore* telah mengembangkan *MUIS Halal Certification Standard* melalui penerapan *General Guidelines for the Development, Implementation and Management of Halal System*. Setiap tahun terjadi peningkatan signifikan sertifikasi halal yang diajukan pelaku usaha kepada MUIS. Hal itu disebabkan antara lain karena dukungan dan peningkatan kesadaran tentang potensi industri makanan halal, konsumen yang memilih produk halal, serta pertumbuhan ekspor makanan ke dunia Islam.

Singapura telah memperoleh keuntungan dari sistem sertifikasi halal dengan kenaikan *omzet* pendapatan sebesar 20-25%.

Fakta lain dapat pula dikemukakan bahwa meskipun Australia bukan merupakan negara muslim tetapi memiliki 6 (enam) lembaga sertifikasi halal, di antaranya adalah *Australian Halal Authority*. Dengan adanya sertifikasi halal ini, ekspansi ekspor daging dari Australia dapat masuk ke negara-negara berpenduduk Muslim. Selain itu, Australia juga mempunyai sistem produk halal terkait dengan cara penyembelihan hewan sehingga nilai ekspor daging Australia ke negara-negara Islam di kawasan Timur Tengah semakin meningkat.

Demikian pula perhatian Pemerintah Malaysia terhadap produk halal dilaksanakan dengan pembentukan Bahagian Kajian Makanan dan Barangan Gunaan Islam, Jabatan Kemajuan Islam Malaysia (JAKIM), pada tahun 2003. Bahkan dari segi pengaturan, Malaysia sudah memiliki ketentuan berkaitan dengan produk halal sejak tahun 1971 dengan keluarnya Surat Kenyataan Halal. Tahun 2005, Pemerintah Malaysia telah menetapkan Malaysia sebagai Pusat Halal Dunia (*World Halal Hub*). Kebijakan di Malaysia ini dilakukan berdasarkan dukungan dan kesadaran penuh masyarakatnya untuk mengkonsumsi atau menggunakan produk halal sesuai standar halal Malaysia. Dalam hal labelisasi halal, sejak bulan November 2003 JAKIM telah mulai menggunakan logo halal baru yang diperkenalkan dengan tujuan untuk penyelarasan penggunaan logo halal di seluruh Malaysia (vide Naskah Akademik RUU Jaminan Produk Halal).

Jika dibandingkan dengan negara-negara lain, Indonesia dengan jumlah penduduk muslim terbesar di dunia, termasuk terlambat dalam memberlakukan UU Jaminan Produk Halal. Adanya ketentuan jaminan produk halal bukan merupakan upaya menerapkan syariat Islam kepada semua masyarakat termasuk masyarakat non-muslim. Secara sosiologis UU 33/2014 bertujuan memberikan perlindungan hukum berupa jaminan kehalalan produk yang dikonsumsi atau digunakan bagi umat Islam sesuai dengan ajaran agamanya. Namun demikian tidak berarti dengan adanya produk yang dijamin kehalalannya akan menyebabkan terhalangnya masyarakat yang ingin mengkonsumsi produk tidak halal. UU 33/2014 menentukan pengecualian jika suatu produk sudah jelas sebagai produk yang tidak halal maka wajib bagi produsen untuk memberikan penanda tidak halal

tersebut sehingga masyarakat dapat menentukan pilihannya sesuai keyakinan atau keinginannya untuk mengkonsumsi/menggunakan produk tersebut.

Selain itu dari perspektif ekonomi perlu ditambahkan bahwa apabila umat Islam, sebagai konsumen dengan jumlah terbesar, merasa tidak terpenuhi hak konstitusionalnya maka akan berdampak luas bagi perekonomian nasional, antara lain tidak terlaksananya suplai pangan dan produk lain karena tidak adanya permintaan konsumen terhadap produk tersebut. Dalam konteks inilah adanya UU 33/2014 akan memberikan perlindungan kepada pabrikan dan produsen barang dan jasa (pengusaha) nasional untuk bisa memproteksi “pasar dalam negeri Indonesia” agar tidak kebanjiran produk dari luar negeri yang tidak terjamin kehalalannya.

Secara konstitusional diberlakukannya UU 33/2014 merupakan manifestasi tanggung jawab negara dalam memberikan perlindungan hak masyarakat atas jaminan hidup yang sehat dan terlindungi dalam beribadah sesuai dengan ajaran agamanya sebagaimana telah ditentukan dalam UUD 1945. Dalam memenuhi kebutuhannya, seorang muslim harus memenuhi tuntutan syariat Islam yang mengharamkan produk tertentu dikonsumsi. Oleh karenanya tanpa ada undang-undang yang mengatur tuntutan kebutuhan tersebut akan menyebabkan kesulitan bagi masyarakat muslim untuk memenuhi tuntutan syariat Islam. Dengan demikian, tidak ada kaitan sama sekali pemberlakuan UU 33/2014 dengan upaya menerapkan syariat Islam kepada seluruh masyarakat termasuk masyarakat non-muslim sebagaimana dikuatkan Pemohon.

**[3.11]** Menimbang, Pemohon mendalilkan bahwa tanpa adanya pembatasan terhadap frasa “pemeluk agama” dalam bagian Konsiderans “Menimbang” huruf b UU 33/2014 dan kata “masyarakat” dalam Pasal 3 huruf a UU 33/2014 menjadi “pemeluk agama Islam” dan “masyarakat muslim”, menyebabkan Pemohon terhalangi untuk mengkonsumsi makanan/minuman yang haram atau menggunakan obat-obatan atau barang-barang gunaan yang mengandung unsur yang diharamkan.

Menurut Mahkamah dalil Pemohon ini sulit dipahami karena apabila dikabulkan justru dapat mempersempit tujuan dibentuknya UU 33/2014

sebagaimana ditentukan dalam Pasal 3 ayat (1) UU 33/2014 yakni memberikan kenyamanan, keamanan, keselamatan, dan kepastian ketersediaan produk halal bagi masyarakat dalam mengonsumsi dan menggunakan produk. Berkenaan dengan tujuan ini, berlakunya UU 33/2014 dengan sendirinya memang memberikan perlindungan bagi masyarakat muslim. Apalagi di Indonesia jumlah penduduk muslim paling besar sehingga perlu diberi perlindungan terhadap hak konstitusionalnya. Namun demikian, perlu disadari pula bahwa masyarakat yang menggunakan produk halal tidak hanya terbatas pada masyarakat muslim. Oleh karena itu tidak mungkin diberi pembatasan bahwa UU 33/2014 hanya berlaku untuk masyarakat muslim atau masyarakat beragama Islam. Selain itu, ketentuan tersebut sama sekali tidak menghalangi masyarakat non-muslim untuk mendapatkan barang atau produk yang menggunakan unsur yang tidak halal.

Lebih dari itu, berlakunya UU 33/2014 tidak memberikan larangan bagi pelaku usaha atau produsen untuk memproduksi produk yang tidak halal sepanjang terhadap produk tersebut diberi penandaan sebagai “tidak halal” sesuai ketentuan Pasal 26 ayat (2) UU 33/2014. UU 33/2014 tidak menganut “mandatory halal” tetapi menganut “mandatory sertifikasi halal” yang diikuti dengan proses labelisasi halal. Artinya, terhadap produk halal wajib mencantumkan logo halal sesuai dengan ketentuan UU 33/2014. Sehingga siapapun yang akan mengonsumsi atau menggunakan produk yang beredar di masyarakat tidak perlu lagi merasa ragu-ragu, khawatir, atau pun takut karena akan jelas dan terang produk mana yang terjamin kehalalannya dan produk mana yang tidak halal sesuai dengan label sebagai penandanya. Jadi keberadaan produk halal sama sekali tidak merugikan, mengurangi, menghilangkan, membatasi, atau mempersulit hak Pemohon dalam melakukan aktivitas sebagai non-muslim. Dengan demikian kekhawatiran Pemohon akan di-*sweeping* jika mengonsumsi makanan atau minuman yang haram atau mengandung unsur yang haram sesuai dengan adat yang digunakan adalah alasan yang mengada-ada dan tidak rasional sehingga menurut Mahkamah dalil Pemohon *a quo* tidak beralasan menurut hukum.

**[3.12]** Menimbang bahwa terkait dengan dalil Pemohon yang mempermasalahkan konstitusionalitas norma kata “produk” dalam Pasal 4 UU 33/2014 yang dianggap Pemohon telah menimbulkan ketidakpastian hukum

sebagaimana dijamin oleh Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 karena norma kata “Produk” menurut Pemohon telah memperluas jangkauan pengaturannya termasuk jasa profesi bidang hukum (advokat), penting bagi Mahkamah menjelaskan bahwa dalam memahami suatu esensi undang-undang tidak dapat dibaca secara parsial (bagian per bagian). Pasal 4 UU 33/2014 secara lengkap menyatakan, “*Produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal*”. Pengertian “produk” dalam Pasal 4 UU 33/2014 tidak dapat dilepaskan dari ketentuan Pasal 1 angka 1 UU 33/2014 yang selengkapnya menyatakan, “*Produk adalah barang dan/atau jasa yang terkait dengan makanan, minuman, obat, kosmetik, produk kimiawi, produk biologi, produk rekayasa genetik, serta barang gunaan yang dipakai, digunakan, atau dimanfaatkan oleh masyarakat*”. Dengan demikian, kata “jasa” dalam norma *a quo* haruslah dikaitkan dengan makanan, minuman, obat, kosmetik, produk kimiawi, produk biologi, produk rekayasa genetik, serta barang gunaan yang dipakai, digunakan, atau dimanfaatkan oleh masyarakat sebagai satu kesatuan pengertian. Artinya, jasa yang tidak terkait dengan berbagai produk yang telah disebutkan di atas tidak menjadi bagian dari pengertian “produk” dalam Pasal 1 angka 1 UU 33/2014.

Untuk menjelaskan maksud “jasa” dalam konteks UU 33/2014, misalnya jika suatu restoran menjual barang haram maka restoran tersebut tidak akan mendapatkan sertifikasi halal. Tidak ada kaitan jasa dalam konteks UU 33/2014 dengan jasa dalam menjalankan profesi, misalnya jasa hukum (advokat), sebagaimana dalil Pemohon. Sebagaimana telah ditegaskan di atas, makna “jasa” tersebut harus dipahami dalam konteks yang ada kaitan dengan makanan, minuman, obat, kosmetik, produk kimiawi, produk biologi, produk rekayasa genetik, serta barang gunaan. Dalam hal ini profesi advokat bukan merupakan unsur dari pengertian produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan menurut Pasal 4 UU 33/2014. Oleh karena itu, halal atau haram bukan dilihat dari orang yang mengkonsumsi atau menggunakan produk, tetapi pada produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia. Oleh karenanya, sesuai dengan prinsip *mandatory* sertifikasi halal maka produk yang harus disertifikasi halal adalah produk yang tidak jelas kehalalannya (*mutasyabihat*). Produk yang tidak halal tidak perlu disertifikasi sebagaimana telah ditentukan pengecualiannya

dalam Pasal 26 UU 33/2014. Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 UU 33/2014 maka produk yang dimaksud tidak hanya pangan olahan sebagaimana didalilkan Pemohon, tetapi termasuk pula obat, kosmetik, produk kimiawi, produk biologi, produk rekayasa genetik, serta barang gunaan. Dengan demikian dalil Pemohon tidak beralasan menurut hukum.

**[3.13]** Bahwa Pemohon mempermasalahkan konstitusionalitas norma Pasal 26 ayat (2) UU 33/2014 secara parsial tanpa mengkaitkan dengan ketentuan ayat (1), sehingga beranggapan ada pertentangan dengan UUD 1945. Sebagaimana telah berkali-kali ditegaskan oleh Mahkamah bahwa dalam memahami norma suatu undang-undang haruslah dilakukan secara utuh. Dalam kaitan ini Pasal 26 UU 33/2014 menyatakan:

- “(1) Pelaku Usaha yang memproduksi Produk dari Bahan yang berasal dari Bahan yang diharamkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dan Pasal 20 dikecualikan dari mengajukan permohonan Sertifikat Halal.*
- (2) Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mencantumkan keterangan tidak halal pada Produk.”*

Ketentuan Pasal 26 merupakan aturan pengecualian terhadap pelaku usaha yang memproduksi suatu produk yang berasal dari bahan yang diharamkan, maka diwajibkan mencantumkan secara tegas keterangan tidak halal pada bagian tertentu dari kemasan produk tersebut yang mudah dilihat, dibaca, tidak mudah terhapus, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari produk, sebagaimana dijelaskan dalam bagian Penjelasan Umum UU 33/2014. Artinya, terhadap produk yang sejak semula sudah jelas tidak halal maka tidak perlu disertifikasi halal, melainkan cukup diberi tanda “tidak halal”. Pencantuman tanda “tidak halal” dimaksudkan untuk memberi tahu kepada masyarakat luas sehingga masyarakat dapat memilih antara produk yang halal dan yang tidak halal. Dengan demikian, berbeda dari anggapan Pemohon, tidak terdapat norma dalam UU 33/2014 yang melarang produsen untuk memproduksi dan memasarkan produk yang tidak halal sepanjang diberi label “tidak halal”. Adanya ketentuan norma Pasal 26 UU 33/2014 telah sesuai dengan asas dan tujuan pembentukan UU 33/2014 (vide Pasal 2 dan Pasal 3 UU 33/2014). Oleh karenanya tidak ada pertentangan norma Pasal 26

ayat (2) UU 33/2014 dengan Pasal 28F UUD 1945 sebagaimana didalilkan Pemohon. Dengan adanya kejelasan penanda produk “tidak halal” justru memberikan kejelasan informasi yang merupakan hak publik, terutama hak konstitusional masyarakat muslim sesuai dengan ajaran agamanya. Selain itu tidak ada pula relevansinya Pemohon mempertentangkan Pasal 26 ayat (2) UU 33/2014 dengan Pasal 28G UUD 1945 terkait dengan hak Pemohon untuk hidup sejahtera karena Pemohon tetap dapat menggunakan atau mengonsumsi produk yang tidak halal sesuai dengan adat kebiasaan yang didalilkan Pemohon. Dengan demikian dalil Pemohon tidak beralasan menurut hukum.

**[3.14]** Bahwa terhadap dalil Pemohon yang menyatakan norma Pasal 65 ayat (2) UU 33/2014 bertentangan dengan Pasal 5 ayat (2) UUD 1945 dengan alasan Pemerintah telah melampaui batas waktu 2 (dua) tahun sejak UU 33/2014 diundangkan namun belum juga menerbitkan peraturan pemerintah sebagai pelaksanaan UU 33/2014 sebagaimana diperintahkan Pasal 65 ayat (2) UU 33/2014. Menurut Mahkamah permasalahan yang dimohonkan pengujian tersebut merupakan persoalan implementasi norma dan bukan merupakan masalah konstitusionalitas norma, sehingga bukan merupakan kewenangan Mahkamah untuk menilainya.

Sedangkan terhadap dalil Pemohon mengenai penundaan keberlakuan Pasal 67 UU 33/2014 dengan alasan belum ada aturan pelaksanaan dari undang-undang *a quo*, menurut Mahkamah tidak beralasan karena hal demikian merupakan ranah kewenangan pembentuk Undang-Undang, terutama Pemerintah dalam mengimplementasikan secara efektif ketentuan-ketentuan UU 33/2014. Dengan demikian dalil Pemohon dimaksud tidak memiliki korelasi dengan persoalan konstitusionalitas norma sehingga tidak ada alasan konstitusional bagi Mahkamah untuk mempertimbangkan penundaan keberlakuan UU 33/2014 sebagaimana dimohonkan dalam permohonan *a quo*. Belum diterbitkannya peraturan pelaksanaan sebagaimana dimaksud Pasal 65 UU 33/2014 tidak menjadikan UU 33/2014 bertentangan dengan UUD 1945. Namun demikian, perlu diingatkan agar Pemerintah segera mengeluarkan peraturan pelaksana dimaksud sehingga tidak timbul keragu-raguan dalam pelaksanaannya. Berdasarkan

pertimbangan demikian permohonan Pemohon mengenai Pasal 65 dan Pasal 67 UU 33/2014 adalah tidak beralasan menurut hukum.

**[3.15]** Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, seluruh permohonan Pemohon berkenaan dengan norma dalam UU 33/2014 yang diajukan pengujian konstitusionalitasnya dalam permohonan *a quo* adalah tidak beralasan menurut hukum.

#### **4. KONKLUSI**

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

**[4.1]** Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;

**[4.2]** Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;

**[4.3]** Pokok permohonan tidak beralasan menurut hukum.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);

#### **5. AMAR PUTUSAN**

##### **Mengadili:**

Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Anwar Usman, selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Enny Nurbaningsih, Suhartoyo, Arief Hidayat, Wahiduddin Adams, Saldi

Isra, Manahan M.P. Sitompul, dan I Dewa Gede Palguna, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Senin**, tanggal **delapan belas**, bulan **Februari**, tahun **dua ribu sembilan belas**, yang diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Selasa**, tanggal **dua puluh enam**, bulan **Maret**, tahun **dua ribu sembilan belas**, selesai diucapkan **pukul 14.54 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Anwar Usman, selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Enny Nurbaningsih, Saldi Isra, Wahiduddin Adams, Arief Hidayat, I Dewa Gede Palguna, Manahan M.P. Sitompul, dan Suhartoyo, dengan dibantu oleh Ery Satria Pamungkas sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili dan Presiden atau yang mewakili, tanpa dihadiri oleh Pemohon.

**KETUA,**

**ttd.**

**Anwar Usman**

**ANGGOTA-ANGGOTA,**

**ttd.**

**Aswanto**

**ttd.**

**Saldi Isra**

**ttd.**

**Arief Hidayat**

**ttd.**

**Enny Nurbaningsih**

**ttd.**

**Wahiduddin Adams**

**ttd.**

**I Dewa Gede Palguna**

**ttd.**  
**Manahan MP Sitompul**

**ttd.**  
**Suhartoyo**

**PANITERA PENGGANTI,**

**ttd.**  
**Ery Satria Pamungkas**



*Digital Signature*

Panitera  
Muhidin, NIP. 19610818 198302 1 001

Jln. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat 10110  
Fax: 021-3520177 Email: office@mkri.id

Keterangan:

- Salinan sesuai dengan aslinya
- Surat/dokumen ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah ditandatangani secara elektronik (*digital signature*) dengan dilengkapi sertifikat elektronik.